



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Kuswanto**
Alamat : Jalan Poncol Indah III, Nomor 11, RT. 005/RW. 002,
Kelurahan/Desa Cirendeu, Kecamatan Ciputat
Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
NIK : 3175020212640009
2. Nama : **Kusnomo**
Alamat : Pangenrejo, RT. 002/RW. 005, Kelurahan/Desa
Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten
Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
e-mail: aqilamulyo@gmail.com
NIK : 3306060409750002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 dan 21 Desember 2020 memberi kuasa kepada Wahyu Baskoro, S.H. (Nomor KTA: 14.00550); Musyafah Achmad, S.H.; Sutejo Sapto Jalu, S.H. (Nomor KTA: 08.10558); R. Ariyawan Arditama, S.H. (Nomor KTA: 02.13088); Detkri Badhiron, S.H., M.H. (Nomor KTA: 14.00551); Tuson Dwi Haryanto, S.H. (Nomor KTA: 17.00571); Fajar Muhammad Nashih, S.H. (Nomor KTA: 17.01691); Prabowo, S.H. (Nomor KTA: 16.10.15.381); Amir Hamzah, S.H. (Nomor KTA: 20.00074), Advokat pada kantor LAW OFFICE WB & PARTNERS,

beralamat di Villa Harmony Banguntapan, D.2, Jalan Pleret, Potorono, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta - 55196, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 6, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SKK/3306/Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Akmaliyah, S.Pd.I., M.Pd.; Widya Astuti, SS., M.Par.; Purnomosidi, S.Pt.; Rahman Hakim., S.E., masing-masing adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 6, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II. 1. Nama : R.H. Agus Bastian, S.E., M.M.**
 Pekerjaan/Jabatan : Bupati Purworejo Tahun 2015 – 2020
 NIK : 3171070408590005
 Alamat : Jalan RAA Tjokronegoro Nomor 2, RT. 001/
 RW. 001, Kelurahan Purworejo, Kecamatan
 Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi
 Jawa Tengah
- 2. Nama : Hj. Yuli Hastuti, S.H.**
 Pekerjaan : Wakil Bupati Purworejo Tahun 2015 – 2020
 NIK : 3306015207630006
 Alamat : Grabag RT. 002/RW. 001, Desa Grabag,
 Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo,
 Provinsi Jawa Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 memberi kuasa kepada H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. (Nomor KTA: 86.10020), beralamat di Pamulang Indah MA, Jalan Anggrek A6 Nomor 17, Pamulang Indah, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021, serta memberi kuasa kepada Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN. (Nomor KTA: 012-00122/KAI-WT/2008); Muhajir, S.H., M.H. (Nomor KTA: 11.10185); Agatha A. Lidyawati Rafli, Bsc., S.H., M.H. (Nomor KTA: 93.10531); Yandri Sudarso, S.H., M.H. (Nomor KTA: 02.11332); Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., para Advokat pada kantor "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat - 10320, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Purworejo.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan

Pemohon Nomor 30/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2021, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **29/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 16 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;*
- b. Termohon;*
- c. Pihak Terkait”.*

Pasal 2 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 63/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 63/PL.02.2Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 24 September 2020,

Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

- d. Bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan jujur, sehingga akan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- e. Bahwa pentingnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis juga telah menjadi landasan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang menempatkan betapa pentingnya proses pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah yang jujur dan demokratis;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 *juncto* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling

lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/ Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.58 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826
2.	H. Kuswanto dan Kusnomo	141.405
3.	R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. dan Hj. Yuli Hastuti, S.H.	147.109
Total Suara Sah		404.340

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak ... suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	147.109
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	141.405
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	115.826
Total Suara Sah		404.340

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak 141.405 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon sangat tidak mungkin terjadi perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo jumlah 605.465 pemilih dan total surat suara 21.411 pemilih yang tidak sah dan hal tersebut terjadi dimana terdapat banyak pemilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2, serta kerusakan pada surat suara tidak sah terdapat banyak kesamaan dalam kerusakannya;
4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 9 Desa Sidomulyo, perolehan suara rusak sejumlah 9 suara dan yang mencoblos Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara;

Hal tersebut telah dibuktikan dengan seluruh daftar hadir sama semua tandatangan;
 - b. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 2 Desa Sidomulyo, perolehan suara rusak sejumlah 11 suara dan yang mencoblos Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara;

Hal tersebut telah dibuktikan dengan seluruh daftar hadir sama semua tandatangan-tandatangan. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 2 Desa Sidomulyo, perolehan suara rusak sejumlah 11 suara dan yang mencoblos Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara;

Hal tersebut telah dibuktikan dengan seluruh daftar hadir sama semua tandatangan;

- c. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 2 Desa Sidomulyo, perolehan suara rusak sejumlah 11 suara dan yang mencoblos Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara;

Hal tersebut telah dibuktikan dengan seluruh daftar hadir sama semua tandatangan;

5. Bahwa kejadian TSM berupa dugaan pengalangan massa dengan menggunakan bantuan program pemerintah yaitu PKH (program keluarga harapan) terjadi di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo sehingga menimbulkan kerugian bagi suara Pemohon;
6. Bahwa kejadian pada saat Pleno di Kecamatan Ngombol juga yaitu tidak diperkenalkannya membuka surat suara oleh Panwascam sangat menimbulkan kerugian karena jumlah suara rusak melebihi sangat banyak ini menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menyelenggarakan pemilu.

V. KONKLUSI

- a. Bahwa segenap kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 secara mendasar telah melanggar prinsip pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan pilkada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas yang bersifat luber dan jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pilkada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan pilkada

tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada berita acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*;

- c. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip pemilu yang *luber dan jurdil*. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan formalitas belaka dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil pilkada tersebut;
- d. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran-pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu,

terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa pemilu atau pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pilkada;

- e. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum, terikat pada asas penyelenggara pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas*";
- f. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 oleh KPU Kabupaten Purworejo, tanggal 15 Desember 2020 didasarkan pada alasan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan. Bahwa harus dinyatakan tidak benar dan melawan hukum perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 *juncto* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 *juncto* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 9 Desa Sidomulyo, TPS 2 Desa Sidomulyo, seluruh TPS di Kecamatan Kaligesing, dan seluruh TPS di Kecamatan Ngombol;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan putusan ini.

SUBSIDER;

Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan Perbaikan bertanggal 4 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2021 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- c. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 6/2020") mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 63/Pl.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

- c. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus menyatakan *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”*;
- d. Bahwa terkait dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, meskipun Mahkamah berpendirian untuk tetap konsisten menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena dianggap sudah

mengatur substansi perkara. Namun demikian diharapkan Mahkamah juga dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada akhir perkara dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mejelaskan materi permohonannya demi mencari kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formil;

- e. Bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan jujur, sehingga akan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- f. Bahwa pentingnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis juga telah menjadi landasan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang menempatkan betapa pentingnya proses pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah yang jujur dan demokratis;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 *juncto* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.58 WIB;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 18 Desember 2020, maka berdasarkan PMK 8/2020 tentang Perubahan PMK 7/2020 tentang tahapan kegiatan, jadwal penanganan perkara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang awalnya 13 Desember 2020 dengan batas akhir pendaftaran tanggal 29 Desember 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826
2.	H. Kuswanto dan Kusnomo	141.405
3.	R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. dan Hj. Yuli Hastuti, S.H.	147.109

Total Suara Sah	404.340
------------------------	----------------

2. Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 141.405 (seratus empat puluh satu empat ratus lima) suara selisih suara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 5.704 (lima ribu tujuh ratus empat) suara;
3. Bahwa selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 disebabkan adanya fakta pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif, adapun pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut:

3.1. **Pemalsuan Tanda Tangan dan Paraf**

Bahwa, selama proses pelaksanaan pemilihan banyak terjadi pelanggaran pemalsuan tanda tangan dan paraf yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS antara lain:

a. Kecamatan Bener

DESA	TPS
Karangsari	1
Benowo	1
Benowo	3
Karangsari	1
Karangsari	3
Pekacangan	1
Kaliboto	7
Kaliwader	2
Medono	1
Guntur	7
Guntur	8
Guntur	9
Guntur	10
Jati	2
Ketosari	3

Kamijoro	2
Sokowuwuh	1
Sokowuwuh	3
Sokowuwuh	7
Sokowuwuh	8
Ngasinan	1
Ngasinan	3

b. Kecamatan Purworejo

DESA	TPS
Sidomulyo	4
Sidomulyo	9
Sidomulyo	10

c. Kecamatan Bayan

DESA	TPS
Jatingarang	2
Pogung Jurutengah	1
Pogung Jurutengah	2
Pogung Jurutengah	3

d. Kecamatan Gebang

DESA	TPS
Seren	3
Seren	8

3.2. Tidak Singkron antara Jumlah Daftar Hadir dan Tanda Tangan serta Jumlah Suara

Bahwa, terdapat 6.157 (enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara ditemukan adanya ketidak sinkronan data surat suara yang digunakan dengan jumlah tanda tangan dalam dokumen C Daftar

Hadir KWK, ditemukan perbedaan jumlah yang hadir dan jumlah suara, hal ini terjadi pada kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Bener

DESA	TPS	KETERANGAN
Karangsari	1	Surat suara sah yang digunakan sebanyak 216, jumlah tanda tangan daftar hadir sebanyak 220;
Benowo	1	Ada beberapa tanda tangan yang diparaf, surat suara sah yang digunakan sebanyak 202, jumlah tanda tangan sebanyak 203;
Benowo	3	Surat suara yang digunakan sebanyak 226, jumlah daftar hadir sebanyak 227;
Karangsari	3	Surat suara yang digunakan sebanyak 220, jumlah tanda tangan sebanyak 216;
Pekacangan	1	Surat suara yang digunakan sebanyak 210, jumlah tanda tangan sebanyak 220;
Kaliboto	7	Surat suara sah yang digunakan sebanyak 239, jumlah tanda tangan sebanyak 238;
Kaliwader	2	Surat suara sah sebanyak 220, tanda tangan sebanyak 223, ditemukan beberapa tanda tangan berbentuk paraf yang identik sama;
Medono	1	Surat suara sah sebanyak 291, tanda tangan sebanyak 293, ditemukan banyak tanda tangan berbentuk paraf yang bentuknya sama;
Guntur	7	Surat suara sah sebanyak 299, tanda tangan sebanyak 300;

Guntur	8	Surat suara sah sebanyak 229, tanda tangan sebanyak 230;
Guntur	10	Surat suara sah sebanyak 225, tanda tangan sebanyak 234;
Jati	2	Surat suara sebanyak 197, tanda tangan sebanyak 187;
Ketosari	3	Surat suara sah sebanyak 165, tanda tangan sebanyak 231;
Kamijoro	2	Surat suara sah sebanyak 196, tanda tangan sebanyak 197;
Sokowuwuh	1	Surat suara sah sebanyak 196, tanda tangan sebanyak 197;
Sokowuwuh	3	Surat suara sah sebanyak 203, tanda tangan sebanyak 202;
Sokowuwuh	8	Surat suara sah sebanyak 194, tanda tangan sebanyak 193;
Ngasinan	1	Surat suara sah sebanyak 127, tanda tangan sebanyak 120;
Ngasinan	3	Surat suara sah sebanyak 221, tanda tangan sebanyak 219.

b. Kecamatan Purworejo

DESA	TPS	KETERANGAN
Sidomulyo	4	Surat suara sah sebanyak 233, tanda tangan sebanyak 180;
Sidomulyo	9	Surat suara sah sebanyak 353, tanda tangan sebanyak 336;
Sidomulyo	10	Surat suara sah sebanyak 144, tanda tangan sebanyak 135.

c. Kecamatan Bayan

DESA	TPS	KETERANGAN
Jatingarang	2	Tanda tangan sejumlah 125, surat suara sah 260;
Pogung Jurutengah	1	Surat suara sah sebanyak 163, tanda tangan sebanyak 161;
Pogung Jurutengah	2	Surat suara sah sebanyak 278, tanda tangan sebanyak 277;

Pogung Jurutengah	3	Surat suara sah sebanyak 342, tanda tangan sebanyak 341.
-------------------	---	----------------------------------------------------------

d. Kecamatan Gebang

DESA	TPS	KETERANGAN
Seren	3	Surat suara sah sebanyak 179, tanda tangan sebanyak 177;
Seren	8	Daftar hadir sebanyak 232, surat suara sah sebanyak 21.

Bahwa 6.157 (enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara sangat berpotensi bagi Pemohon untuk memenangkan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, karena perbedaan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya terpaut 5.704 (lima ribu tujuh ratus empat) suara;

3.3. Bahwa, selain pelanggaran di atas, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran lain, bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa penyalahgunaan wewenang yang dapat memengaruhi perolehan suara, yakni:

- Pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tersebut terjadi sejak Pihak Terkait masih aktif sebagai kepala daerah;
- Pengadaan ratusan ribu eksemplar kalender senilai 2,4 miliar rupiah. Pengadaan kalender dengan gambar foto Pihak Terkait yang dibagikan kepada masyarakat tidaklah rasional dan patut diduga mengandung unsur kampanye terselubung;
- Pemasangan spanduk-spanduk di seluruh sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP dengan foto pasangan petahana. Kegiatan tersebut patut diduga memiliki muatan kegiatan kampanye secara terselubung;
- Pembuatan kaos hari jadi Purworejo bertulisan *tagline* yang sama dengan *tagline* Pihak Terkait saat maju mencalonkan diri yakni Teklek Kecemplung Kalen;

- Program ngopi bareng bupati dengan tema Teklek Kecemplung Kalen;
- Kegiatan gowes bareng bupati di kecamatan-kecamatan yang ada di Purworejo;
- Silaturahmi bupati dengan alim ulama di pendopo kabupaten yang masing-masing peserta mendapatkan bingkisan dan uang saku sebesar Rp. 300 ribu rupiah;
- Penyalahgunaan program PKH yang telah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN camat yang telah mendapatkan sanksi dari KASN atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Purworejo. Penyalahgunaan program PKH tersebut terjadi secara massif di seluruh wilayah Kecamatan Purworejo;
- Keterlibatan camat, kades hingga perangkat desa yang sangat massif untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Adanya pelanggaran *money politik* yang dilakukan oleh Pihak Terkait saat malam pemilihan yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo.

Bahwa ketentuan Pasal 70 *jo.* Pasal 71 ayat (3) dan ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang melarang penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon lainnya;

Pasal 70

- (1) *Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
 - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*
- (2) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta*

pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.*
 - (4) *Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.*
 - (5) *Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.*
5. Berdasarkan point 3 di atas jelas membuktikan, bahwa Termohon tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu secara profesional, karena pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, apalagi ketika saksi Pemohon dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak diberikan akses untuk sinkronisasi meski sudah mengajukan permohonan secara berulang-ulang;
 6. Bahwa dugaan kecurangan tersebut semakin menguat lantaran di TPS yang datanya tidak sinkron tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara dengan kemenangan mutlak;
 7. Bahwa pada saat pleno di Kecamatan Ngombol juga yaitu tidak diperkenankannya membuka surat suara oleh Panwascam sangat menimbulkan kerugian karena jumlah suara rusak melebihi sangat banyak ini menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menyelenggarakan pemilu;
 8. Bahwa Pemohon juga menuntut adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Salah satu pilar utama negara hukum Indonesia adanya jaminan terhadap hak atas pengakuan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

9. Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas bahwa terdapat pelanggaran pemilihan Bupati Purworejo yang nyata, sangat jahat, dan memengaruhi hasil secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang “seharusnya” berwenang. Oleh karena itu, kami bermohon kepada Mahkamah guna dapat menjadi harapan untuk membuka saluran keadilan pilkada (*electoral justice*) bagi Pemohon;
10. Oleh karenanya, Pemohon meminta agar majelis berkenan memerintahkan Termohon untuk membuka form C Daftar Hadir dan mencocokkan dengan surat suara yang digunakan atau jumlah pengguna hak pilih di C1 Hasil. Pemohon meyakini, akan ditemukan banyak data yang tidak sinkron yang dapat menjadi pertimbangan majelis untuk memutuskan agar dilakukan pemilihan suara ulang di TPS-TPS tersebut karena patut diduga ada surat suara yang disalah gunakan;
11. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk setidaknya-tidaknya memutuskan dilakukannya PSU di seluruh TPS Kecamatan Bener, Kecamatan Bayan, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Gebang, dan seluruh TPS setiap desa yang kami sampaikan pada setiap kecamatan tersebut.

V. KONKLUSI

1. Bahwa segenap kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 secara mendasar telah melanggar prinsip pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan pilkada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas yang bersifat luber dan jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat”

harus didasarkan pada asas nomokrasi atau asas negara hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pilkada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan pilkada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada berita acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*.

3. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan formalitas belaka dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas

sengketa hasil pilkada tersebut.

4. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran-pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa pemilu atau pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pilkada.
5. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum, terikat pada asas penyelenggara pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan l). Efektifitas*";
6. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 oleh KPU Kabupaten Purworejo, tanggal 15 Desember 2020 didasarkan pada alasan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan. Bahwa harus dinyatakan tidak benar dan melawan hukum perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 *juncto* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/ 3306/

Kab/XII/2020;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 *juncto* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kuswanto dan Kusnomo selaku pemenang Pemilihan Bupati Purworejo Tahun 2020, dengan perolehan 149.005 suara;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di:

a. Kecamatan Bener

DESA	TPS
Karangsari	1
Benowo	1
Benowo	3
Karangsari	1
Karangsari	3
Pekacangan	1
Kaliboto	7
Kaliwader	2
Medono	1
Guntur	7

Guntur	8
Guntur	9
Guntur	10
Jati	2
Ketosari	3
Kamijoro	2
Sokowuwuh	1
Sokowuwuh	3
Sokowuwuh	7
Sokowuwuh	8
Ngasinan	1
Ngasinan	3

b. Kecamatan Purworejo

DESA	TPS
Sidomulyo	4
Sidomulyo	9
Sidomulyo	10

c. Kecamatan Bayan

DESA	TPS
Jatingarang	2
Pogung Jurutengah	1
Pogung Jurutengah	2
Pogung Jurutengah	3

d. Kecamatan Gebang

DESA	TPS
Seren	3
Seren	8

Atau setidaknya-tidaknya,

5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 *juncto* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kuswanto – Kusnomo;
6. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati dalam Keputusan KPU Purworejo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB sepanjang menyangkut perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kuswanto – Kusnomo yang benar menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826
2.	H. Kuswanto dan Kusnomo	149.005
3.	R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. dan Hj. Yuli Hastuti, S.H.	139.509
Total Suara Sah		404.340

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-82, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Kuswanto;
2. Bukti P-2 : Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Kusnomo;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 63/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pemilihan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model .D.Hasil Kabupaten – KWK);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 62/PL.02.2-kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 3, Desa Benowo, Kecamatan Bener;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 3, Desa Benowo, Kecamatan Bener;
10. Bukti P-10 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Benowo, Kecamatan Bener;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1, Desa Benowo;
12. Bukti P-12 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Karang Sari, Kecamatan Bener;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1, Desa Karang Sari;

14. Bukti P-14 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 3, Desa Karang Sari, Kecamatan Bener;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 3, Desa Karang Sari;
16. Bukti P-16 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Pekacangan, Kecamatan Bener;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1, Desa Pekacangan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 5, Desa Pekacangan, Kecamatan Bener;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 5, Desa Pekacangan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 2, Desa Kaliwader, Kecamatan Bener;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 2, Desa Kaliwader;
22. Bukti P-22 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 7, Desa Kaliboto, Kecamatan Bener;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 7, Desa Kaliboto, Kecamatan Bener;
24. Bukti P-24 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Medono, Kecamatan Bener;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1, Desa Medono;
26. Bukti P-26 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 7, Desa Guntur, Kecamatan Bener;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 7, Desa Guntur;
28. Bukti P-28 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 8, Desa Guntur, Kecamatan Bener;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 8, Desa Guntur;
30. Bukti P-30 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 9, Desa Guntur, Kecamatan Bener;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 9, Desa Guntur;
32. Bukti P-32 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 10, Desa Guntur, Kecamatan Bener;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 10, Desa Guntur;
34. Bukti P-34 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 3, Desa Ketosari, Kecamatan Bener;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 3, Desa Ketosari;
36. Bukti P-36 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 2, Desa Jati, Kecamatan Bener;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 2, Desa Jati;

38. Bukti P-38 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Kamijoro, Kecamatan Bener;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1, Desa Kamijoro;
40. Bukti P-40 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 2, Desa Kamijoro, Kecamatan Bener;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 2, Desa Kamijoro;
42. Bukti P-42 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1, Desa Sukowuwuh;
44. Bukti P-44 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 3, Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 3, Desa Sukowuwuh;
46. Bukti P-46 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 7, Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener;
47. Bukti P-47 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 8, Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 8, Desa Sukowuwuh;
49. Bukti P-49 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Ngasinan, Kecamatan Bener;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener;
51. Bukti P-51 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 3, Desa Ngasinan, Kecamatan Bener;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 3 Desa Ngasinan Kecamatan Bener;
53. Bukti P-53 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 2, Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 2, Desa Jatingarang;
55. Bukti P-55 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 3, Desa Seren, Kecamatan Gebang;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 3, Desa Seren;
57. Bukti P-57 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 6, Desa Seren, Kecamatan Gebang;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 6, Desa Seren;
59. Bukti P-59 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 8, Desa Seren, Kecamatan Gebang;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 8, Desa Seren;

61. Bukti P-61 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Secang, Kecamatan Ngombol;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1, Desa Secang;
63. Bukti P-63 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Girirejo, Kecamatan Ngombol;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1, Desa Girirejo;
65. Bukti P-65 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Kaliwungukidul, Kecamatan Ngombol;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1, Desa Kaliwungukidul;
67. Bukti P-67 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Kedungkamal, Kecamatan Grabag;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 1, Desa Kedungkamal;
69. Bukti P-69 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 3, Desa Kedungkamal, Kecamatan Grabag;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Salinan C1 Hasil TPS 3, Desa Kedungkamal;
71. Bukti P-71 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 1, Desa Mranti, Kecamatan Purworejo;
72. Bukti P-72 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 7, Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo;
73. Bukti P-73 : Fotokopi C Daftar Hadir KWK TPS 2, Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo;
74. Bukti P-74 : Fotokopi berita KRJogja.com dengan judul “Bawaslu Purworejo Temukan Pelanggaran, Tim Kampanye Melibatkan Perdes”;
75. Bukti P-75 : Fotokopi berita Magelangekspres.com dengan judul “Dua TPS dalam Pilkada Purworejo dilaporkan ke Bawaslu”;
76. Bukti P-76 : Fotokopi berita newsjateng.id dengan judul “Bawaslu Telusuri Dugaan Politik Uang Pilkada 4 Daerah di Jateng”;
77. Bukti P-77 : Fotokopi berita medcom.id dengan judul “Perangkat Desa dan Anggota BPD Jadi Tim Kampanye di Pilkada Purworejo”;
78. Bukti P-78 : Fotokopi berita Rmol Jateng dengan judul “Pemkab Purworejo Gelontorkan Dana Miliaran Untuk Cetak Kalender”;
79. Bukti P-79 : Fotokopi berita detiknews dengan judul “Terbukti Tak Netral, Camat di Purworejo ini Disanksi KASN”;

80. Bukti P-80 : Fotokopi Salinan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo, pada Kecamatan Purworejo;
81. Bukti P-81 : Fotokopi foto tentang kegiatan sepeda santai yang diadakan oleh bupati petahana di dalam kegiatan tersebut ada program “Teklek Kecemplung Kalen”;
82. Bukti P-82 : Fotokopi foto yang menerangkan pertemuan wakil bupati yang juga petahana di Kecamatan Kemiri dan Gebang, Program PKM dan PKH.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- 2) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus (bukti T-1);
- 3) Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih bukan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan massif (bukti T-2);

- 4) Bahwa pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan massif merupakan wewenang Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikannya sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara yang bukan menjadi wewenangnya sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah dalam paragraf 3.3 huruf a Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state) (bukti T-5 dan T-72);

- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Pemohon.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan,

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu*

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota (bukti T-3);

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020, data jumlah penduduk pada laman Mahkamah Konstitusi, dan Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor 470/4566/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Purworejo adalah 796.717 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa, sehingga syarat atau ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tersebut adalah terdapat perbedaan/selisih suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir (bukti T-20);
- 3) Bahwa jumlah perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 adalah sebagai berikut (bukti T-18 dan T-19)

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Agustinus Susanto – Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826
2	H.Kuswanto - Kusnomo (Pemohon)	141.405
3	R.H. Agus Bastian, S.E., MM., - Yuli Hastuti, S.H.	147.109
Total Suara Sah		404.340

- 4) Bahwa berpedoman pada Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Termohon menghitung batas paling banyak selisih perolehan suara (bukti T-12);

Batas Persentase Paling Banyak	Jumlah Suara Sah	Syarat Selisih Suara Paling Banyak
1%	X 404.340	= 4.043

- 5) Bahwa berpedoman pada Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Termohon menghitung selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 (bukti T-12);

Pasangan Calon	Perolehan Suara
Pasangan Calon Nomor 3 (Pihak Terkait)	147.109
Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon)	141.405
Selisih/Perbedaan Suara	5.704

- 6) Bahwa $1\% \times 404.340$ jumlah suara sah = 4.043 (empat ribu empat puluh tiga) suara, selisih perolehan suara antara pasangan calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 (Pihak Terkait) dengan Pemohon adalah $147.109 \text{ suara} - 141.405 \text{ suara} = 5.704$ (lima ribu tujuh ratus empat) suara, artinya selisih suara yang diperoleh Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 5.704 (lima ribu tujuh ratus empat) suara atau 1,4 % (satu koma empat persen) sehingga angka tersebut sudah melebihi ambang batas

sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah atau jika terjadi selisih paling banyak adalah sebesar 4.043 (empat ribu empat puluh tiga) suara sah;

- 7) Bahwa Pemohon telah dengan sengaja mengabaikan dan mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) secara nyata melebihi ambang batas pengajuan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo;
- 8) Bahwa Mahkamah telah memberikan pendiriannya terkait ambang batas dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dinyatakan pada paragraf 3.3 huruf b Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judiciall accountability) dan di pihak lain

memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memilih argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo (bukti T-73);

- 9) Bahwa Mahkamah juga telah secara konsisten dalam pendiriannya terkait Posita Nomor 8 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan salah satu pertimbangan hukum, selisih jumlah suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas yang diatur pada Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (bukti T-74);
- 10) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (bukti T-6 dan T-13);
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17:24 WIB. Dengan demikian, batas akhir pengajuan permohonan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 (bukti T-19 dan T-71);
- 3) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 18 Desember 2020, pukul 15.33 WIB

sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (bukti T-21);

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon dapat memperbaiki permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi (bukti T-7);
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum (bukti T-8);
- 6) Bahwa dalam surat penyampaian salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 11.29/PAN.MK/PSP/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Penyampaian Salinan Permohonan disebutkan Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 04 Januari 2021 pukul 19:50:29 WIB dengan tenggang waktu perbaikan permohonan paling lambat tanggal 22 Desember 2020 sehingga batas akhir pengajuan perbaikan permohonan adalah hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 (bukti T-22);
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

d. Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

- 1) Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan dugaan pemalsuan tanda tangan serta paraf, kronologi terjadinya pelanggaran, dan menjelaskan secara rinci subyek yang dipalsukan tanda tangannya,

serta jumlah pemilih yang diduga dipalsukan tanda tangannya di 30 TPS;

- 2) Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan kronologi terjadinya dugaan pelanggaran yang menyebabkan selisih antara surat suara yang digunakan dengan daftar hadir serta keterkaitan selisih tersebut dengan kerugian suara yang dialami Pemohon;
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 6.157 (enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara tidak sinkron antara data surat suara yang digunakan dengan jumlah tanda tangan dalam daftar hadir, namun Pemohon tidak mampu menjelaskan secara kronologis asal perolehan angka 6.157 tersebut sehingga dalil tersebut hanyalah dalil tanpa dasar dan tidak valid;
- 4) Bahwa pada petitum Pemohon Nomor 6, Pemohon tidak menjelaskan asal perolehan suara 149.005 untuk Pemohon dan perolehan suara 139.509 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
- 5) Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan keterkaitan mengenai angka perolehan 6.157 suara ketidaksinkronan data surat suara yang digunakan dengan jumlah tanda tangan dalam dokumen C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di 28 TPS dengan petitum Pemohon Nomor 6;
- 6) Bahwa petitum Pemohon saling bertentangan yang mana pada Petitum Nomor 4 memohon dilakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS namun dalam petitum Nomor 3 dan 6 memohon untuk menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon menjadi 149.005 dan mengurangi perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 menjadi 139.509;
- 7) Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana telah diatur pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang menyebutkan permohonan Pemohon salah satunya memuat alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (bukti T-16);

- 8) Bahwa Pemohon menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jalan Kol. Sugiono, Nomor 64, Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah sebagai Termohon;
- 9) Bahwa KPU Kabupaten Purworejo sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo bukan berkedudukan di Jalan Kol. Sugiono, Nomor 64, Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah (bukti T-17);
- 10) Bahwa Pemohon telah salah dan tidak cermat dalam memaknai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang dinyatakan pada posita Nomor 7 Pokok Permohonan "... menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menyelenggarakan pemilu ...";
- 11) Bahwa seharusnya Termohonlah yang menjadi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 bukan Pemohon yang sebenarnya adalah peserta dari Pemilihan tersebut;
- 12) Bahwa kesalahan tersebut menunjukkan ketidakcermatan Pemohon dalam mengajukan permohonan dan keaburan Pemohon dalam membedakan penyelenggara dengan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sehingga Pemohon tidak memahami dengan baik prosedur, mekanisme, dan subyek hukum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- 13) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam perkara Nomor

29/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan perolehan suara Pemohon serta selisihnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Termohon benar jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang didalilkan oleh Pemohon sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara Pemohon yaitu sebesar 141.405 (seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima) dan selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 5.704 (lima ribu tujuh ratus empat) (bukti T-19);
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 disebabkan adanya fakta pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);
 - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang dimaksud sebagai pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah calon dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih (bukti T-4);
 - 3) Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 menyatakan calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (bukti T-5);
 - 4) Bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, salinan putusan terkait pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dibacakan (bukti T-14);

- 5) Bahwa sampai dengan Termohon mengajukan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak menerima salinan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengenai terjadinya pelanggaran administrasi TSM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 - 6) Bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM kepada Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten/Kota (bukti T-15);
 - 7) Bahwa tidak ada satupun laporan dan temuan tentang dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang telah diteliti, diperiksa, dan dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo (bukti T-23);
 - 8) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya fakta pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak sesuai fakta;
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon dalam posita pokok permohonan Nomor 3.1 hanya menyatakan “banyak terjadi pelanggaran pemalsuan tanda tangan dan paraf” namun tidak mampu menyebutkan data secara rinci dan

spesifik terkait dalil tersebut karena kata “banyak” tidak menunjukkan kepastian jumlah;

- 2) Bahwa tidak benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf yang dilakukan di 21 TPS di Kecamatan Bener, 3 TPS di Kecamatan Purworejo, 4 TPS di Kecamatan Bayan, dan 2 TPS di Kecamatan Gebang yang mengakibatkan selisih suara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang mana saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terjadinya pemalsuan tanda tangan dan paraf di TPS (bukti T-66, T-67, T-68, dan T-69);
- 3) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan jumlah pemilih yang dipalsukan tanda tangannya dan kronologi terjadinya pemalsuan tanda tangan sehingga mengakibatkan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
- 4) Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan dan saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait hasil perolehan suara pada saat penghitungan suara tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten (bukti T-70 dan T-71);
 - a) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:
 1. TPS 01 Desa Karang Sari Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau KTP elektronik untuk Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) (bukti T-24);

- 3) Bahwa KPPS menandai pemilih yang telah hadir pada kolom tanda tangan/paraf di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK (bukti T-24);
 - 4) Bahwa pemilih yang hadir membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan/atau KTP elektronik telah melakukan pemungutan suara;
 - 5) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, dan Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK disaksikan saksi pasangan calon dan pengawas TPS (PTPS);
 - 6) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 216 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 216 suara (bukti T-24);
 - 7) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kronologi terjadinya pemalsuan tanda tangan dan paraf serta nama pemilih yang dipalsukan tanda tangannya oleh KPPS sehingga dalil Pemohon adalah tidak berdasar;
 - 8) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-24);
2. TPS 03 Desa Karang Sari Kecamatan Bener
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-25);
 - 3) Bahwa setiap pemilih yang hadir membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK telah melakukan pemungutan suara;
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 220 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 220 suara (bukti T-25);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-25);
- b) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di Desa Benowo, Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:
1. TPS 01 Desa Benowo, Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-

KWK untuk pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) (bukti T-26);

- 3) Bahwa pemilih yang hadir membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK telah melakukan pemungutan suara;
- 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
- 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 202 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 202 suara (bukti T-26);
- 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-26);

2. TPS 03 Desa Benowo Kecamatan Bener

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-27);
- 3) Bahwa pemilih yang hadir membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK telah melakukan pemungutan suara;

- 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 227 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 227 suara (bukti T-27);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-27);
- c) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di TPS 01 Desa Pekacangan, Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-29);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-29);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir

Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan Saksi Pasangan Calon dan PTPS;

- 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 210 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 210 suara (bukti T-29);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-29);
- d) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di TPS 07 Desa Kaliboto, Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-30);
 - 3) Bahwa KPPS menandai pemilih yang telah hadir pada kolom tanda tangan/paraf di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK (bukti T-30);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;

- 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 323 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 323 suara (bukti-30);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-30);
- e) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di TPS 02 Desa Kaliwader Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-31);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-31);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan Saksi Pasangan Calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 220 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 220 suara (bukti T-31);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan

keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-31);

- f) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di TPS 01 Desa Medono, Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-33);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-33);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 291 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 291 suara (bukti T-33);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-33);

g) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di Desa Guntur, Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:

1. TPS 07 Desa Guntur, Kecamatan Bener

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-34);
- 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-34);
- 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
- 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 299 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 299 suara (bukti T-34);
- 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-34);

2. TPS 08 Desa Guntur, Kecamatan Bener

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-35);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-35);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 229 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 229 suara (bukti T-35);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-35);
3. TPS 09 Desa Guntur, Kecamatan Bener
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-

- KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-37);
- 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-37);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 310 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 310 suara (bukti T-37);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-37);
4. TPS 10 Desa Guntur, Kecamatan Bener
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-38);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan

kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-38);

- 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 225 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 225 suara (bukti T-38);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-38);
- h) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di TPS 02 Desa Jati, Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-39);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-39);

- 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 198 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 198 suara (bukti T-39);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-39);
- i) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di TPS 03 Desa Ketosari, Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-40);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-40);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;

- 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 228 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 228 suara (bukti T-40);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-40);
- j) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di TPS 02 Desa Kamijoro, Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-42);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-42);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 196 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 196 suara (bukti T-42);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan

keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-42);

k) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-43);
- 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-43);
- 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
- 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 203 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 203 suara (bukti T-43);
- 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian

khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan “NIHIL” (bukti T-43);

2. TPS 03 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau KPT elektronik untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) (bukti T-44);
- 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK atau Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-44);
- 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
- 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 227 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 227 suara (bukti T-44);
- 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian

khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan “NIHIL” (bukti T-44);

3. TPS 07 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-46);
- 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK atau Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-46);
- 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
- 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 197 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 197 suara (bukti T-46);
- 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan “NIHIL” (bukti T-46);

4. TPS 08 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau KTP elektronik untuk pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) (bukti T-47);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK atau Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-47);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 194 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 194 suara (bukti T-47);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-47);
- l) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, menurut Termohon sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-48);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK atau Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-48);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 227 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 227 suara (bukti T-48);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-48);
2. TPS 03 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-50);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK atau Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-50);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 221 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 221 suara (bukti T-50);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-50);
- m) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, menurut Termohon sebagai berikut:
1. TPS 04 Desa Sidomulyo Kecamatan Purworejo
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- 2) Bahwa sebelum TPS dibuka, para pemilih telah datang dan menunggu di TPS untuk melakukan pemungutan suara;
- 3) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-52);
- 4) Bahwa terhadap pemilih yang hadir, KPPS telah memberi tanda pada kolom tanda tangan/paraf di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk menandai pemilih yang telah melakukan pemungutan suara dengan alasan menghindari terjadinya kerumunan saat berada di tempat pengisian Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-52 dan T-79);
- 5) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
- 6) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 233 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 233 suara (bukti T-52);
- 7) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-52);

2. TPS 09 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 2) Bahwa sebelum TPS dibuka, para pemilih telah datang dan menunggu di TPS untuk melakukan pemungutan suara;
- 3) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-54);
- 4) Bahwa terhadap pemilih yang hadir, KPPS telah memberi tanda di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk menandai pemilih yang telah melakukan pemungutan suara dengan alasan menghindari terjadinya kerumunan saat berada di tempat pengisian Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-54);
- 5) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
- 6) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 353 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 353 suara (bukti T-54);
- 7) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-54);

3. TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa sebelum TPS dibuka, para pemilih telah datang dan menunggu di TPS untuk melakukan pemungutan suara;
 - 3) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-56 dan T-57);
 - 4) Bahwa terhadap pemilih yang hadir, KPPS telah memberi tanda pada kolom tanda tangan/paraf dan melingkari nomor urut DPT di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk menandai pemilih yang telah melakukan pemungutan suara dengan alasan menghindari terjadinya kerumunan saat berada di tempat pengisian Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-56);
 - 5) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 6) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 144 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 144 suara (bukti T-56);
 - 7) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian

khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan “NIHIL” (bukti T-56);

- n) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di TPS 02 Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan, menurut Termohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar selama proses pelaksanaan pemilihan di TPS 02 Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan terjadi pemalsuan tanda tangan pemilih;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau KTP elektronik untuk pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) (bukti T-58);
 - 3) Bahwa terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh KPPS dalam membedakan daftar hadir dengan formulir Model A.3 Salinan DPT-KWK yang mana Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK yang seharusnya ditandatangani oleh pemilih ditempel di papan pengumuman sedangkan formulir Model A.3 Salinan DPT-KWK digunakan untuk menandai pemilih yang telah hadir menggunakan hak pilihnya (bukti T-58 dan T-59);
 - 4) Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WIB, PPS Desa Jatingarang melakukan monitoring di TPS 02 dan ditemukan adanya kesalahan tersebut;
 - 5) Bahwa setelah KPPS di TPS 02 Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan mengetahui kesalahan tersebut, KPPS mengganti formulir Model A.3 salinan DPT-KWK yang semula digunakan sebagai daftar hadir dengan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;

- 6) Bahwa setelah adanya penggantian tersebut, pemilih mengisi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK atau Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sementara KPPS memberikan tanda pada nomor pemilih yang telah hadir sebelum penggantian daftar hadir berdasarkan Model A.3 salinan DPT-KWK yang telah diberi tanda (bukti T-58);
 - 7) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, dan Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 8) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 260 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 260 suara (bukti T-58);
 - 9) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-58);
- o) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di Desa Pogungjurutengah, Kecamatan Bayan, menurut Termohon sebagai berikut:
1. TPS 01 Desa Pogungjurutengah, Kecamatan Bayan
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-60);

- 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-60);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 163 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 163 suara (bukti T-60);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-60);
2. TPS 02 Desa Pogungjurutengah, Kecamatan Bayan
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-61);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-61);

- 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 278 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 278 suara (bukti T-61);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-61);
3. TPS 03 Desa Pogungjurutengah, Kecamatan Bayan
- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-62);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-62);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan Model C.

Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;

- 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 342 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 342 suara (bukti T-62);
 - 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-62);
- p) Bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi di Desa Seren, Kecamatan Gebang, menurut Termohon sebagai berikut:
1. TPS 03 Desa Seren, Kecamatan Gebang
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (bukti T-63);
 - 3) Bahwa pemilih menandatangani sendiri Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membuat tanda tangan (bukti T-63);
 - 4) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan Model C.

Daftar Hadir Pemilih-KWK, disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;

- 5) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 179 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 179 suara (bukti T-63);
- 6) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-63);

2. TPS 08 Desa Seren, Kecamatan Gebang

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tanda tangan dan paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 2) Bahwa pemilih yang hadir telah diperiksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau KTP elektronik untuk pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) (bukti T-64);
- 3) Bahwa terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh KPPS dalam membedakan daftar hadir dengan formulir Model A.3 Salinan DPT-KWK yang mana Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK yang seharusnya ditandatangani oleh pemilih ditempel di papan pengumuman sedangkan formulir Model A.3 Salinan DPT-KWK digunakan untuk menandai pemilih yang telah hadir menggunakan hak pilihnya (bukti T-64 dan T-65);
- 4) Bahwa kemudian setelah mengetahui adanya kekeliruan, KPPS mengganti formulir Model A.3 salinan DPT-KWK yang semula digunakan sebagai daftar hadir

- dengan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
- 5) Bahwa setelah penggantian tersebut, KPPS memberi tanda lingkaran dan tanda centang di bagian kolom tanda tangan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK berdasarkan Model C. Pemberitahuan dan/atau KTP elektronik dengan sepengetahuan dan kesepakatan serta disaksikan oleh ketiga saksi pasangan calon (bukti T-64);
 - 6) Bahwa sebelum penghitungan suara, KPPS telah memastikan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, dan Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK disaksikan saksi pasangan calon dan PTPS;
 - 7) Bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 218 pemilih sama dengan surat suara yang digunakan sebanyak 218 suara (bukti T-64);
 - 8) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dibuktikan dengan Formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK dengan keterangan "NIHIL" (bukti T-64);
- d. Bahwa terkait dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS, menurut Termohon sebagai berikut:
- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di Desa Karang Sari, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Karang Sari, Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 01 Desa Karang Sari Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 215 pemilih dan pemilih DPTb adalah 1 pemilih sehingga total pemilih 216, sementara surat suara yang digunakan adalah 216 suara (bukti T-24);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 104 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 58 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 46 suara, sementara surat suara yang tidak sah adalah 8 suara (bukti T-24);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 01 Desa Karang Sari, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;
2. TPS 03 Desa Karang Sari, Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 03 Desa Karang Sari, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 220 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil-KWK adalah 220 suara (bukti T-25);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 62 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 64 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 85 suara, sementara suara tidak sah adalah 9 suara (bukti T-25);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 03 Desa Karang Sari, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;

b) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di Desa Benowo, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Benowo, Kecamatan Bener

- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 01 Desa Benowo, Kecamatan Bener;
- 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 202 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 202 suara (bukti T-26);
- 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 28 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 83 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 85 suara, sementara suara tidak sah adalah 6 suara (bukti T-26);
- 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 01 Desa Benowo, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;

2. TPS 03 Desa Benowo, Kecamatan Bener

- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 03 Desa Benowo, Kecamatan Bener;
- 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 227 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 227 suara (bukti T-27);
- 3) Bahwa DPT Nomor Urut 76 atas nama Ngatinah telah hadir melakukan pemungutan suara namun tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-28 dan T-75);
- 4) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 63 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 79 suara,

dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 81 suara, sementara suara tidak sah 4 suara sehingga total 227 suara (bukti T-27);

- 5) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 03 Desa Benowo, Kecamatan Bener sudah sesuai;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 01 Desa Pekacangan, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 01 Desa Pekacangan, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 210 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 210 suara (bukti T-29);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 84 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 50 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 69 suara, sementara suara tidak sah 7 suara sehingga total berjumlah 210 suara (bukti T-29);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 01 Desa Pekacangan, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;
- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 07 Desa Kaliboto, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 07 Desa Kaliboto, Kecamatan Bener;

- 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 323 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 323 suara (bukti T-30);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 163 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 80 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 63 suara, sementara suara tidak sah 17 suara sehingga total berjumlah 323 suara (bukti T-30);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 07 Desa Kaliboto, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;
- e) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 02 Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 02 Desa Kaliwader, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 220 dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 220 suara (bukti T-31);
 - 3) Bahwa DPT Nomor Urut 208 atas nama Mustanginah telah melakukan kekeliruan secara tidak sengaja dengan menandatangani kolom tanda tangan DPT Nomor Urut 207 atas nama Umu Hanik namun KPPS tidak melakukan pencoretan karena lupa (bukti T-32 dan T-76);
 - 4) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 20 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 79 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 107 suara, sementara suara tidak sah 14 suara sehingga total berjumlah 220 suara (bukti T-31);

- 5) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 02 Desa Kaliwader, Kecamatan Bener sudah sesuai;
- f) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 01 Desa Medono, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 01 Desa Medono, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 291 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 291 suara (bukti T-33);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 27 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 64 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 194 suara, sementara suara tidak sah berjumlah 6 suara sehingga total berjumlah 291 suara (bukti T-33);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 01 Desa Medono, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;
- g) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di Desa Guntur, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 1. TPS 07 Desa Guntur, Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 07 Desa Guntur, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 299 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 299 suara (bukti T-34);

- 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 41 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 46 suara, pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 204 suara, sementara suara tidak sah 8 suara sehingga total berjumlah 299 suara (bukti T-34);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 07 Desa Guntur, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;
2. TPS 08 Desa Guntur, Kecamatan Bener
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 08 Desa Guntur, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 229 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 229 suara (bukti T-35 dan T-36);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 49 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 32 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 144 suara, sementara suara tidak sah berjumlah 4 suara sehingga total berjumlah 229 suara (bukti T-35);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 08 Desa Guntur, Kecamatan Bener sudah sesuai tidak ada selisih;
3. TPS 10 Desa Guntur, Kecamatan Bener
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 10 Desa Guntur, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 225 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 225 suara (bukti T-38);

- 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 27 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 44 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 147 suara, sementara suara tidak sah 7 suara sehingga total berjumlah 225 suara (bukti T-38);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 10 Desa Guntur, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;
- h) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 02 Desa Jati, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 02 Desa Jati, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 198 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 197 suara (bukti T-39);
 - 3) Bahwa kemudian pada rekapitulasi suara di kecamatan, dilakukan penghitungan suara ulang karena adanya selisih suara saat penghitungan suara di TPS yang kemudian menghasilkan penghitungan jumlah surat suara yang digunakan adalah 198 suara, sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir (bukti T-66);
 - 4) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 37 suara, pasangan calon 2 mendapat 52 suara, pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 98 suara, sementara suara tidak sah 11 suara sehingga total berjumlah 198 suara (bukti T-39);
 - 5) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 02 Desa Jati, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;

- i) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 03 Desa Ketosari, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 03 Desa Ketosari, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 228 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 228 suara (bukti T-40 dan T-41);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 59 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 132 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 32 suara, sementara suara tidak sah 5 suara sehingga total berjumlah 228 suara (bukti T-40);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 03 Desa Ketosari, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih suara;
- j) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 02 Desa Kamijoro, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 02 Desa Kamijoro, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 196 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 196 suara (bukti T-42);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 75 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 72 suara, pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 35 suara, sementara

suara tidak sah 14 suara sehingga total berjumlah 196 suara (bukti T-42);

- 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 02 Desa Kamijoro, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih suara;
- k) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
1. TPS 01 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 01 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 203 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 203 suara (bukti T-43);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 32 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 52 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 112 suara, sementara suara tidak sah 7 suara sehingga total berjumlah 203 suara (bukti T-43);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 01 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;
 2. TPS 03 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 03 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 225 dan pemilih tambahan dalam DPTb adalah 2 pemilih sehingga total 227

pemilih, sementara jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil-KWK adalah 227 suara (bukti T-44 dan T-45);

- 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 85 suara, pasangan calon 2 mendapat 20 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 116 suara, sementara suara tidak sah 6 suara sehingga total berjumlah 227 suara (bukti T-44);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 03 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;
3. TPS 08 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 03 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 193 pemilih dan jumlah pemilih DPTb adalah 1 pemilih sehingga total berjumlah 194 pemilih, sementara jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil-KWK adalah 194 suara (bukti T-47);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 7 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 64 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 118 suara, sementara suara tidak sah 5 suara sehingga total berjumlah 194 suara (bukti T-47);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 08 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener tidak ada selisih suara;
- l) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di Desa

Ngasinan, Kecamatan Bener, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 01 Desa Ngasinan Kecamatan Bener;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih adalah 227 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil-KWK adalah 227 suara (bukti T-48);
 - 3) Bahwa terdapat 5 DPT Nomor Urut 164 atas nama Benny Angga Subiyanto, DPT Nomor Urut 165 atas nama Eka Dwi Rahmawati, DPT Nomor Urut 197 atas nama Samijan, DPT Nomor Urut 198 atas nama Suprijati, dan DPT Nomor Urut 200 atas nama Putri Hidayah Trisnawati yang terpapar Covid-19 sehingga menjalani isolasi mandiri kemudian melakukan pemungutan suara di rumahnya oleh karenanya tidak mengisi formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-49 dan T-77);
 - 4) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 56 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 mendapat 30 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 mendapat 126 suara, sementara suara tidak sah 15 suara sehingga total berjumlah 227 suara (bukti T-48);
 - 5) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 01 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;
2. TPS 03 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara pemilih yang hadir dan melakukan pemungutan suara dengan surat

- suara yang digunakan di TPS 03 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener;
- 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 221 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil-KWK adalah 221 suara (bukti T-50);
 - 3) Bahwa DPT Nomor Urut 225 atas nama Rohmatunnisa yang juga merupakan anggota KPPS telah melakukan pemungutan suara di TPS 03 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener namun tidak mengisi formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK karena lupa (bukti T-51 dan T-78);
 - 4) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 71 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 56 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 84 suara, sementara suara tidak sah 10 suara sehingga total berjumlah 221 suara (bukti T-50);
 - 5) Bahwa antara pemilih yang hadir dan melakukan pemungutan suara dengan surat suara yang digunakan di TPS 03 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener sudah sesuai dan tidak ada selisih;
- m) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
1. TPS 04 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 04 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 233 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 233 suara (bukti T-52);

- 3) Bahwa DPT Nomor Urut 12 atas nama Suryanto, DPT Nomor Urut 78 atas nama Suyono, dan DPT Nomor Urut 133 atas nama Riski Ferdianti telah melakukan pemungutan suara namun lupa tidak menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-53 dan T-79);
 - 4) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 98 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 36 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 93 suara, sementara suara tidak sah 6 suara sehingga total berjumlah 233 suara (bukti T-52);
 - 5) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 4 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo sudah sesuai dan tidak ada selisih;
2. TPS 09 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 9 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo;
 - 2) Bahwa para pemilih telah berkumpul dan berkerumun di TPS sebelum pembukaan TPS kemudian untuk mempercepat registrasi pemilih, KPPS memastikan kesesuaian antara nama pemilih yang hadir membawa KTP dan Formulir Model C.Pemberitahuan dengan Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK lalu KPPS meminta pemilih untuk segera mengisi formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti T-54);
 - 3) Bahwa kemudian KPPS memberi tanda lingkaran pada nomor urut DPT di formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk menandai pemilih yang telah hadir berdasarkan formulir Model C.Pemberitahuan yang diterima KPPS dari pemilih (bukti T-54 dan T-80);
 - 4) Bahwa DPT Nomor Urut 174 atas nama Ariyanto, DPT Nomor Urut 175 atas nama Atik Agustina, dan DPT Nomor Urut 303

atas nama Budiman telah melakukan pemungutan suara namun tidak menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK karena lupa (bukti T-55 dan T-80);

- 5) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 353 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK adalah 353 suara (bukti T-54);
 - 6) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 125 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 32 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 187 suara, sementara suara tidak sah 9 suara sehingga total berjumlah 353 suara (bukti T-54);
 - 7) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 09 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo sudah sesuai dan tidak ada selisih;
3. TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 144 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 144 suara (bukti T-56);
 - 3) Bahwa kemudian KPPS memberi tanda di formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk menandai pemilih yang telah hadir berdasarkan formulir Model C. Pemberitahuan yang diterima KPPS dari pemilih (bukti T-57);
 - 4) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 5 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 6 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 129 suara, sementara suara tidak sah 4 suara sehingga total berjumlah 144 suara (bukti T-56);

- 5) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo sudah sesuai dan tidak ada selisih;
- n) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 02 Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara pemilih yang hadir di TPS dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 02 Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan;
 - 2) Bahwa KPPS keliru menggunakan formulir Model A.3 Salinan DPT-KWK sebagai daftar hadir bukan formulir Model C. Daftar Pemilih-KWK dan Model C. Daftar Pemilih Tambahan-KWK (bukti T-59);
 - 3) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 125 pemilih, jumlah pemilih DPTb yang hadir adalah 2 pemilih, dan jumlah pemilih yang telah melakukan pemungutan suara ditandai di formulir Model A.3 Salinan DPT-KWK adalah 133 pemilih sehingga total berjumlah 260 pemilih, sementara jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil-KWK adalah 260 suara (bukti T-58);
 - 4) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 62 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 49 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 135 suara, sementara suara tidak sah 14 suara sehingga total berjumlah 260 suara (bukti T-58);
 - 5) Bahwa antara pemilih yang hadir di TPS dan melakukan pemungutan suara dengan surat suara yang digunakan di TPS 02 Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan sudah sesuai dan tidak ada selisih;
- o) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di Desa

Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 01 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 163 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 163 suara (bukti T-60);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 31 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 32 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 96 suara, sementara suara tidak sah 4 suara sehingga total berjumlah 163 suara (bukti T-60);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 01 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan sudah sesuai dan tidak ada selisih;
2. TPS 02 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 02 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 278 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 278 suara (bukti T-61);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 12 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 47 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 219 suara, sementara itu tidak ada suara tidak sah sehingga total berjumlah 278 suara (bukti T-61);

- 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 02 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan sudah sesuai dan tidak ada selisih suara;
3. TPS 03 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 03 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 342 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 342 suara (bukti T-62);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 4 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 26 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 308 suara, sementara jumlah suara tidak sah adalah 4 suara sehingga total berjumlah 342 suara (bukti T-62);
 - 4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 03 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan sudah sesuai dan tidak ada selisih;
- p) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di Desa Seren, Kecamatan Gebang, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
1. TPS 03 Desa Seren, Kecamatan Gebang
 - 1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 03 Desa Seren, Kecamatan Gebang;
 - 2) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 179 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 179 suara (bukti T-63);
 - 3) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 43 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 26 suara, dan

pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 105 suara, sementara jumlah suara tidak sah adalah 5 suara sehingga total berjumlah 179 suara (bukti T-63);

4) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 03 Desa Seren, Kecamatan Gebang sudah sesuai dan tidak ada selisih;

2. TPS 08 Desa Seren, Kecamatan Gebang

1) Bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di TPS 08 Desa Seren, Kecamatan Gebang;

2) Bahwa KPPS keliru menggunakan formulir Model A.3 Salinan DPT-KWK sebagai daftar hadir bukan formulir Model C. Daftar Pemilih-KWK dan Model C. Daftar Pemilih Tambahan-KWK (bukti T-65);

3) Bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir adalah 216 pemilih, dan pemilih tambahan DPTb adalah 2 pemilih sehingga total jumlah pemilih ialah 218, dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 216 suara (bukti T-64);

4) Bahwa perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 adalah 75 suara, pasangan calon Nomor Urut 2 adalah 81 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 adalah 46 suara, sementara jumlah suara tidak sah adalah 16 suara sehingga total berjumlah 342 suara (bukti T-64);

5) Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di TPS 08 Desa Seren, Kecamatan Gebang sudah sesuai dan tidak ada selisih;

e. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu secara profesional, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Termohon telah menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya (bukti T-10 dan T-11);
- 2) Bahwa dengan menjelaskan kewajiban, tugas, dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, Termohon telah bertindak secara profesional sesuai dengan bidang Termohon yaitu penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- 3) Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan keterkaitan profesionalitas Termohon dengan dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana terus didalilkan Termohon tanpa alasan dan kronologi yang jelas;
- 4) Bahwa dalil yang menyatakan Termohon tidak profesional adalah tidak berdasar dan tidak jelas karena Pemohon hanya berasumsi dengan mengkaitkan profesionalitas dengan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif yang mana telah Termohon jelaskan pada jawaban pokok perkara huruf b;
- 5) Bahwa Pemohon juga mengkaitkan profesionalitas Termohon dengan dugaan tidak diberikannya akses untuk sinkronisasi padahal telah mengajukan permohonan berulang kali;
- 6) Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan maksud sinkronisasi dalam dalil Pemohon namun kemudian tanpa kronologi yang jelas, Pemohon begitu saja menyatakan Termohon tidak profesional hanya karena asumsi dan ketidakjelasan Pemohon dalam menyusun argumentasi;

- 7) Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan waktu pengajuan permohonan sinkronisasi serta kronologi yang membuat Pemohon mengajukan permohonan sinkronisasi tersebut bahkan dikatakan secara berulang-ulang;
 - 8) Bahwa Termohon memberikan akses bagi pihak manapun untuk dapat memantau dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 9) Bahwa Termohon telah secara profesional menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang salah satunya ditandai dengan tidak adanya catatan keberatan dari saksi pasangan calon maupun pengawas terhadap prosedur maupun perolehan suara mulai dari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi suara di kecamatan, hingga rekapitulasi suara di kabupaten (bukti T-70 dan T-71);
- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dugaan kecurangan di TPS yang datanya tidak sinkron sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara kemenangan mutlak, menurut Termohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar telah terjadi kecurangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 - 2) Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh kemenangan di TPS yang Pemohon dalilkan karena di TPS 01 Desa Karang Sari, TPS 01 Desa Pekacangan, TPS 07 Desa Kaliboto, TPS 09 Desa Guntur, TPS 03 Desa Ketosari, TPS 02 Desa Kamijoro, TPS 03 Desa Sukowuwuh, dan TPS 04 Desa Sukowuwuh, Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mendapat suara terbanyak;
 - 3) Bahwa Pemohon tidak mampu memberikan data perolehan suara di TPS yang datanya tidak sinkron namun Pemohon menyatakan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara kemenangan mutlak;

- 4) Bahwa Pemohon tidak mampu memberikan kronologi dugaan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara kemenangan mutlak;
 - 5) Bahwa Pemohon tidak mampu mengkaitkan antara dugaan peristiwa kecurangan yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - 6) Bahwa dalil kecurangan Pemohon adalah tidak jelas dan tidak berdasar yang hanya asumsi dan tuduhan belaka;
- g. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pemungutan suara ulang, menurut Termohon sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan,
 - (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-9);*
- 2) Bahwa selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tidak ada satupun TPS yang mengalami gangguan keamanan yang berakibat hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, dan tidak ada satu pun laporan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan yang menyatakan telah terbukti adanya keadaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan serta tidak mampu menunjukkan keadaan maupun gangguan keamanan yang terjadi di TPS sebagaimana telah di atur pada Pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 4) Bahwa tidak ada satu pun dalil Pemohon yang dapat dikategorikan sebagai kejadian yang berakibat harus dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana telah dimohonkan Pemohon;
- 5) Bahwa Pemohon yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar, tidak sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyesatkan;
- h. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang memengaruhi hasil secara signifikan namun tidak diadili dengan baik oleh

pihak-pihak yang seharusnya berwenang, menurut Termohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa maksud dalil signifikan yang dinyatakan oleh Pemohon adalah tidak jelas dan tidak berdasar;
- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan asal perolehan suara yang menurut Pemohon seharusnya diperoleh Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 namun dapat menyatakan terjadi pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan;
- 3) Bahwa dalil Pemohon bersifat asumsi belaka oleh karenanya Pemohon pun tidak mampu menjelaskan terjadinya pelanggaran sebagaimana terus dinyatakan oleh Pemohon;
- 4) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan maksud dari frasa “pihak yang berwenang” karena penyelenggara pemilu maupun penegak hukum memiliki kewenangannya masing-masing yang mungkin tidak dipahami dengan baik oleh Pemohon;
- 5) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan maksud dari dalilnya tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang berwenang karena kata “baik” adalah kata opini yang tidak jelas cara mengukurnya berdasarkan indikator apa kebaikan itu dinilai oleh Pemohon;
- 6) Bahwa melihat fakta yang telah tersaji dengan argumentasinya, Termohon percaya kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 guna juga memberikan pendidikan politik serta memenuhi rasa keadilan pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020; dan
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Agustinus Susanto – Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826 suara
2	H. Kuswanto - Kusnomo (Pemohon)	141.405 suara
3	R.H. Agus Bastian, S.E., M.M., - Yuli Hastuti, S.H.	147.109 suara
Total Suara Sah		404.340 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-80, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti T-2 : Fotokopi ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
10. Bukti T-10 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi ketentuan dalam Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 46 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penggunaan Gedung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor 160.18/601/2018, tanggal 7 November 2018;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Tahun 2020 Nomor 107/PL/02.6-BA/3306/Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15146/Dukcapil, tanggal 23 Desember 2020, perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020, data jumlah penduduk pada laman Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2>, dan surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor 470/4566/2020, tanggal 22 Desember 2020, perihal Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PAN.MK/AP3/12/2020, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15:33 WIB;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi surat Mahkamah Konstitusi Nomor 11.29/PAN.MK/PSP/01/2021, tanggal 19 Januari 2021, perihal Penyampaian Salinan Permohonan;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi surat jawaban dari Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor 001/HM.00/JT-21/01/2021, tanggal 11 Januari 2021, perihal Pemberitahuan Tertulis tentang Status Laporan dan Temuan yang Diteliti, Diperiksa, dan Dikaji Bawaslu Kabupaten Purworejo beserta lampiran;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Karang Sari Kecamatan Bener yang terdiri dari:
 - a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - e. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Karang Sari, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
 - a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;

- d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
26. Bukti T-26 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Benowo, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
27. Bukti T-27 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Benowo, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK DPT Nomor Urut 76 atas nama Ngatinah TPS 03 Desa Benowo, Kecamatan Bener;
29. Bukti T-29 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Pekacangan, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
 - e. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
30. Bukti T-30 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Desa Kaliboto, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
 - e. Daftar Hadir manual yang dibuat sendiri oleh KPPS;
31. Bukti T-31 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Kaliwader, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;

- b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK DPT Nomor Urut 208 atas nama Mustanginah TPS 02 Desa Kaliwader, Kecamatan Bener;
33. Bukti T-33 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Medono, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
34. Bukti T-34 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Desa Guntur, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
35. Bukti T-35 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Desa Guntur, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
36. Bukti T-36 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS TPS 08 Desa Guntur, Kecamatan Bener;
37. Bukti T-37 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Desa Guntur, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
38. Bukti T-38 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Guntur, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;

- b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
39. Bukti T-39 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Jati, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
40. Bukti T-40 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Ketosari, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
41. Bukti T-41 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Desa Ketosari, Kecamatan Bener;
42. Bukti T-42 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Kamijoro, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
43. Bukti T-43 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
44. Bukti T-44 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;

- e. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
45. Bukti T-45 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener;
46. Bukti T-46 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
47. Bukti T-47 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - e. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
48. Bukti T-48 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
 - e. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
49. Bukti T-49 : Fotokopi kumpulan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 01 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. DPT Nomor Urut 164 atas nama Benny Angga Subiyanto;
 - b. DPT Nomor Urut 165 atas nama Eka Dwi Rahmawati;
 - c. DPT Nomor Urut 197 atas nama Samijan;
 - d. DPT Nomor Urut 198 atas nama Suprijati;
 - e. DPT Nomor Urut 200 atas nama Putri Hidayah Trisnawati;
50. Bukti T-50 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;

- d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan KWK DPT Nomor Urut 225 atas nama Rohmatunnisa TPS 03 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener;
52. Bukti T-52 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
53. Bukti T-53 : Fotokopi kumpulan dokumen Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK TPS 04 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo yang terdiri dari:
- a. DPT Nomor Urut 12 atas nama Suryanto;
 - b. DPT Nomor Urut 78 atas nama Suyono;
 - c. DPT Nomor Urut 133 atas nama Riski Ferdiyanti;
54. Bukti T-54 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
55. Bukti T-55 : Fotokopi kumpulan dokumen Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK TPS 09 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo yang terdiri dari:
- a. DPT Nomor Urut 174 atas nama Ariyanto;
 - b. DPT Nomor Urut 175 atas nama Atik Agustina;
 - c. DPT Nomor Urut 303 atas nama Budiman;
56. Bukti T-56 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;

- d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
57. Bukti T-57 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo;
58. Bukti T-58 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 - d. Formulir Model A.3 Salinan DPT-KWK;
 - e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - f. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
 - g. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
59. Bukti T-59 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS TPS 02 Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan;
60. Bukti T-60 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
61. Bukti T-61 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
62. Bukti T-62 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Pogungjuritengah, Kecamatan Bayan yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;

- d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
63. Bukti T-63 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Seren, Kecamatan Gebang yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - d. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
64. Bukti T-64 : Fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Desa Seren, Kecamatan Gebang yang terdiri dari:
- a. Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 - d. Formulir Model A.3 Salinan DPT-KWK;
 - e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - f. Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK;
65. Bukti T-65 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS TPS 08 Desa Seren, Kecamatan Gebang;
66. Bukti T-66 : Fotokopi kumpulan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. Formulir Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK;
 - c. Formulir Model D.Keberatan/Kejadian Khusus Kecamatan-KWK;
67. Bukti T-67 : Fotokopi kumpulan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bayan yang terdiri dari:
- a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. Formulir Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK;
 - c. Formulir Model D.Keberatan/Kejadian Khusus Kecamatan-KWK;
68. Bukti T-68 : Fotokopi kumpulan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gebang yang terdiri dari:
- a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. Formulir Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK;
 - c. Formulir Model D.Keberatan/Kejadian Khusus Kecamatan-KWK;
69. Bukti T-69 : Fotokopi kumpulan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Purworejo yang terdiri dari:

- a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. Formulir Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK;
 - c. Formulir Model D.Keberatan/Kejadian Khusus Kecamatan-KWK;
70. Bukti T-70 : Fotokopi kumpulan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Purworejo yang terdiri dari:
- a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK;
 - b. Formulir Model D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK;
 - c. Formulir Model D.Keberatan/Kejadian Khusus Kabupaten-KWK;
71. Bukti T-71 : Rekaman video rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat kabupaten;
72. Bukti T-72 : Fotokopi ketentuan dalam Paragraf 3.3 huruf a Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017;
73. Bukti T-73 : Fotokopi ketentuan dalam Paragraf 3.3 huruf b Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017;
74. Bukti T-74 : Fotokopi ketentuan dalam Paragraf 3.3, Konklusi, dan Amar Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018;
75. Bukti T-75 : Fotokopi kumpulan dokumen surat pernyataan TPS 03 Desa Benowo, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Surat pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Desa Benowo Kecamatan Bener;
 - b. Surat pernyataan DPT Nomor Urut 76 atas nama Ngatinah TPS 03 Desa Benowo, Kecamatan Bener;
75. Bukti T-76 : Fotokopi kumpulan dokumen surat pernyataan TPS 02 Desa Kaliwader, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Surat pernyataan Ketua KPPS;
 - b. Surat pernyataan DPT Nomor Urut 208 atas nama Mustanginah;
77. Bukti T-77 : Fotokopi surat pernyataan pasien covid-19 dan surat keterangan positif covid-19 atas nama Samijan, Suprijati, Beny Angga S., Eka Dwi R., dan Putri Hidayah T., TPS 01 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener;
78. Bukti T-78 : Fotokopi kumpulan dokumen surat pernyataan TPS 03 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener yang terdiri dari:
- a. Surat pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener;

- b. Surat pernyataan DPT Nomor Urut 225 atas nama Rohmatunnisa TPS 03 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener;
- 79. Bukti T-79 : Fotokopi kumpulan dokumen surat pernyataan TPS 04 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo yang terdiri dari:
 - a. Surat pernyataan Ketua KPPS;
 - b. Surat pernyataan DPT Nomor Urut 12 atas nama Suryanto;
 - c. Surat pernyataan DPT Nomor Urut 78 atas nama Suyono;
 - d. Surat pernyataan DPT Nomor Urut 133 atas nama Riski Ferdianti;
- 80. Bukti T-80 : Fotokopi kumpulan dokumen surat pernyataan TPS 09 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo yang terdiri dari:
 - a. Surat pernyataan Ketua KPPS;
 - b. Surat pernyataan DPT Nomor Urut 174 atas nama Ariyanto;
 - c. Surat pernyataan DPT Nomor Urut 175 atas nama Atik Agustina;
 - d. Surat pernyataan DPT Nomor Urut 303 atas nama Budiman.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang: Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus menyatakan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
2. Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor 470/175/2021, tertanggal 13 Januari 2021, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purworejo pada Semester I Tahun 2020 berjumlah 796.717 maka menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 huruf c, Kabupaten Purworejo yang jumlah penduduknya antara 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu

juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar (satu persen);

Sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 5.704 (lima ribu tujuh ratus empat) suara;

Apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut (5.704) suara, dibandingkan dengan jumlah suara yang sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebesar 440.340;

Maka selisih suara tersebut mencapai (satu koma tiga persen) berarti di atas angka 1 % (satu persen);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo/Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, telah terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Pihak Terkait, di atas 1 % (satu persen). Sehingga beralasan hukum Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Pihak Terkait mengapresiasi Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki tradisi kuat dalam melakukan *legal finding* atau melakukan terobosan hukum dalam merespon berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (dahulu Pemilukada). Dalam hal ini, Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah melakukan

penafsiran ekstensif dengan menafsirkan kewenangannya tidak terbatas hanya pada kesalahan penghitungan suara namun termasuk pula memeriksa pelanggaran yang berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon;

5. Namun demikian, pembuat undang-undang telah memberikan batasan terhadap perolehan suara Pemohon yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk itu agar sesuai dengan Putusan Mahkamah terdahulu maka perlu melihat signifikansi dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan besarnya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pihak yang kalah dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dengan mudahnya mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi tanpa mempertimbangkan substansi serta signifikansi dari permohonannya;
6. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur bupati dan walikota serentak tahun 2020 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 135, dan Pasal 154 UU 10/2016);

(iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta

(v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2020, Mahkamah menegaskan antara lain:

- Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), sementara itu terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-PUU-XIII/2015, tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58-PUU-XIII/2015, tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-PUU-XIII/2015, tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan: Bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan

UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58-PUU-XIII/2015, tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan: Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan Oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2020;

- Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebutkan belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" undang-undang. Dengan demikian mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri;
- Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat

dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-Undang *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- Bahwa dalam hubungannya Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama dengan halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58-PUU-XIII/2015, tertanggal 5 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Bahwa Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 1/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang

diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang. Oleh karena itu Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memuluskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tidak menjelaskan tuduhannya secara jelas, terang dan detail tentang dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, dan selain itu dalil-dalil Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan dalam dalil-dalil permohonannya atas adanya pelanggaran tersebut (*quad non*) yang signifikan berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima dan/atau Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2020: Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

Bahwa yang menjadi objek perselisihan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XIV2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB.

Maka menurut hukum jangka waktu yang dimiliki oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja, yaitu:

- Hari Pertama: Selasa, tanggal 15 Desember 2020;
- Hari Kedua: Rabu, tanggal 16 Desember 2020;
- Hari Terakhir: Kamis, tanggal 17 Desember 2020.

Dalam kenyataannya Pemohon mengajukan pendaftaran ke Mahkamah Konstitusi secara *online* pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.33.37 WIB. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon telah lewat waktu dan oleh karena itu Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon karena telah lewat waktu.

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR / TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa seharusnya Pemohon mengajukan alasan dengan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon seharusnya memberikan penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi dalam pokok permohonannya, Pemohon hanya mengajukan tabel perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon sebanyak 141.405 (seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima) suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 147.109 (seratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan) suara berarti terdapat selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar 5.704 (lima ribu tujuh ratus empat) suara tanpa mengajukan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa selisih suara yang diperoleh Pemohon di bawah perolehan suara Pihak Terkait disebabkan adanya fakta pelanggaran penyelenggara pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tanpa menyebutkan siapa yang melakukan pelanggaran secara TSM tersebut?

4. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 3 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak menyebutkan obyek (Surat Keputusan Termohon Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 *jo.* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.24 WIB. Yang menjadi dasar atau alasan-alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya

permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara sistematis, cermat, detail, jelas, terang, dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;

5. Bahwa dalil-dalil perbaikan permohonan Pemohon pada halaman 7 s.d. 18 kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang, dan rinci tentang penghitungan perolehan suara menurut Pemohon yang ada dalam dalil-dalil perbaikan permohonannya tersebut. Pemohon secara sepihak tanpa menyebutkan darimana perolehan suara menurut Pemohon yang menjadikan Pemohon memperoleh suara tertinggi (teratas) dibandingkan pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya. Namun secara sepihak Pemohon mengklaim tanpa didasarkan dengan dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang sah yang menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut. Oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang, dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur, tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci, dan detail tentang adanya tuduhan TSM (terstruktur, sistematis, dan massif) dan adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh Termohon di tersebut bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara? bertempat dimana dihilangkannya suara tersebut? hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut? modus penghilangan suaranya Pemohon bagaimana? kemudian siapa nama-nama orang yang melakukan pelanggaran tersebut? Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi menurut Pemohon sendiri tanpa di dukung suatu fakta hukum dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci, dan detail peristiwa seperti apa? bagaimana peristiwa tersebut terjadi? siapa nama orang yang

melakukan penggelembungan tersebut? Perolehan suara Pemohon sebelum adanya pelanggaran tersebut memperoleh perolehan suara berapa? kemudian setelah adanya pelanggaran tersebut suara Pemohon berkurang menjadi berapa? Oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci, dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;

7. Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang, dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Bawaslu, PTTUN, Gakkumdu, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2020 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di KPU sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 135, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum,

(vide Pasal 146 UU 10/2016); serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016);

Oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Bawaslu, PTTUN, Gakkumdu.

Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang, dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah telah terbukti (*obscuur libel*) kabur dan tidak jelas, sehingga Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* harus menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban *a quo*, tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian keterangan dalam pokok permohonan;
4. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

TENTANG OBJEK PERMOHONAN

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon keberatan terhadap hasil perolehan suara di 28 (dua puluh delapan) TPS pada 4 (empat) kecamatan.

Adapun alasan Pemohon karena tidak sinkron antara jumlah dafiar hadir/tanda tangan dengan jumlah suara pada 28 TPS yaitu:

a. Kecamatan Bener

1. TPS 1 Desa Karang Sari:

- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 216 suara;
- Jumlah tanda tangan dafiar hadir sebanyak = 220 suara;
- Selisih yang dipersoalkan = 4 suara.

2. TPS 1 Desa Benowo:

- Ada beberapa tandatangan yang diparaf;
- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 202 suara;
- Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 203 suara;
- Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.

3. TPS 3 Desa Benowo:

- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 226 suara;
- Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 227 suara;

- Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.
4. TPS 3 Desa Karang Sari:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 220 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 216 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 4 suara.
 5. TPS 1 Desa Pekacangan:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 210 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 220 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 10 suara.
 6. TPS 7 Desa Kaliboto:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 239 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 238 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.
 7. TPS 2 Desa Kaliwader:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 220 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 223 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 3 suara.
 8. TPS 1 Desa Medono:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 291 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 293 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 2 suara;
 - Ditemukan banyak tanda tangan berbentuk paraf yang bentuknya sama.
 9. TPS 7 Desa Guntur:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 299 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak 300 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.

10. TPS 8 Desa Guntur:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 229 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 230 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.
11. TPS 10 Desa Guntur:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 225 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 234 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 9 suara.
12. TPS 2 Desa Jati:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 197 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 187 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 10 suara.
13. TPS 3 Desa Ketosari:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 165 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 231 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 66 suara.
14. TPS 2 Desa Kamijoro:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 196 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 197 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.
15. TPS 1 Desa Sokowuwuh:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 196 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 197 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.
16. TPS 3 Desa Sokowuwuh:
 - Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 203 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 202 suara;

- Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.
17. TPS 8 Desa Sokowuwuh:
- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 194 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 193 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.
18. TPS 1 Desa Ngasinan:
- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 127 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 120 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan 7 suara.
19. TPS 3 Desa Ngasinan:
- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 221 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 219 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 2 suara.
- b. Kecamatan Purworejo
20. TPS 4 Desa Sidomulyo:
- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 233 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 180 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 53 suara.
21. TPS 9 Desa Sidomulyo:
- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 353 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 336 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 17 suara.
22. TPS 10 Desa Sidomulyo:
- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 144 suara;
 - Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 135 suara;
 - Selisih yang dipersoalkan = 9 suara.
- c. Kecamatan Bayan

23. TPS 2 Desa Jatingarang:

- Tanda tangan sejumlah = 125 suara;
- Surat suara sah = 260 suara;
- Selisih yang dipersoalkan = 135 suara.

24. TPS 1 Desa Pogung Jurutengah:

- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 163 suara;
- Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 161 suara;
- Selisih yang dipersoalkan = 2 suara.

25. TPS 2 Desa Pogung Jurutengah:

- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 278 suara;
- Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 277 suara;
- Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.

26. TPS 3 Desa Pogung Jurutengah:

- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 342 suara;
- Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 341 suara;
- Selisih yang dipersoalkan = 1 suara.

d. Kecamatan Gebang

27. TPS 3 Desa Seren:

- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 179 suara;
- Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 177 suara;
- Selisih yang dipersoalkan = 2 suara.

28. TPS 8 Desa Seren:

- Surat suara sah yang digunakan sebanyak = 232 suara;
- Jumlah tandatangan daftar hadir sebanyak = 21 suara;
- Catatan: ditulis oleh Pemohon suara sah sebanyak 21, seharusnya suara sah sebanyak 211 sehingga selisih suara yang dipersoalkan seharusnya adalah 21.

Dari 28 TPS pada 4 (empat) kecamatan tersebut jumlah selisih suara yang dipersoalkan oleh Pemohon karena tidak sinkron antara jumlah daftar hadir/tanda tangan dengan jumlah suara sah adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) suara.

6. Bahwa alasan Pemohon tidak menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon karena tidak sinkron antara jumlah daftar hadir/tandatanganan dengan jumlah suara sangat tidak beralasan karena seluruh saksi di 28 TPS tersebut baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Pihak Terkait ikut menandatangani Berita Acara dan Formulir C serta daftar hadir KWK;
7. Bahwa menurut Pemohon terdapat 6.157 (enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara yang tidak sinkron dengan data surat suara yang dipergunakan, Pihak Terkait mempertanyakan darimana munculnya angka 6.157 tersebut karena berdasarkan perhitungan yang diajukan sendiri oleh Pemohon di 28 TPS tersebut jumlah suara sah yang tidak sinkron dengan daftar hadir/tandatanganan adalah 367 suara;
8. Bahwa *quod-non* terbukti terdapat 367 suara yang tidak sinkron antara daftar hadir dengan suara sah, maka menurut: “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 angka 11: Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”; Pasal 2: objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
9. Bahwa berdasarkan dalil Pihak Terkait tersebut dapat disimpulkan objek permohonan tidak signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, karena selisih suara yang menjadi objek sengketa adalah 367 suara. Padahal fakta hukumnya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 5.704 (lima ribu tujuh ratus empat)

suara. Hal ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo – Provinsi Jawa Tengah, Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 *jo.* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.24 WIB;

TENTANG PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait yaitu berupa penyalahgunaan wewenang yang dapat memengaruhi perolehan suara yaitu:

1. Pengadaan ratusan ribu eksemplar kalender dengan gambar foto Pihak Terkait yang dibagikan kepada masyarakat dan patut diduga mengandung unsur kampanye terselubung. Hal itu tidak benar karena kalender yang dicetak oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) ada 10 (sepuluh) OPD pada Tahun 2019 mencetak kalender edisi Tahun 2020 dan masing-masing menggunakan anggaran OPD (bukan dari sekretariat daerah). Dalam kalender tersebut memang ada gambar foto Pihak Terkait dalam beberapa kegiatan kedinasan dan hanya bersifat informasi kegiatan Pemerintah Daerah Purworejo;
2. Pemasangan spanduk di sekolah-sekolah mulai dari PAUD, SD, hingga SMP dengan foto Pihak Terkait patut diduga memiliki muatan kegiatan kampanye terselubung. Hal tersebut juga tidak benar karena spanduk-spanduk tersebut berisi ajakan wajib belajar yang memang merupakan program pemerintah daerah;
3. Pembuatan kaos hari jadi Purworejo bertuliskan *tagline* "Teklek Kecemplung Kalen", pembuatan kaos hari jadi Kabupaten Purworejo

tersebut bukan merupakan program resmi Pemda Purworejo apalagi menggunakan APBD;

4. Program Ngopi Bareng Bupati dengan tema "Teklek Kecemplung Kalen", kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin sejak awal menjabat sebagai bupati dan wakil bupati dan yang diundang terdiri dari pimpinan OPD dan tokoh masyarakat tergantung situasi apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pimpinan OPD dan tokoh masyarakat;
5. Kegiatan Gowes Bareng Bupati di kecamatan-kecamatan, hal tersebut merupakan kegiatan olah raga biasa;
6. Silaturahmi bupati dengan alim ulama di Pendopo Kabupaten: tidak pernah memberikan uang, apalagi sebesar Rp. 300.000,- akan tetapi hanya memberikan bingkisan berupa sajadah dan roti dalam rangka pamitan karena akan habis masa jabatan;
7. Penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH), bahwa program PKH tersebut adalah program pemerintah pusat yang disalurkan oleh camat dan khusus penyaluran PKH dalam wilayah Kecamatan Kaligesing memang benar atas rekomendasi Bawaslu Camat Kaligesing oleh Pihak Terkait telah dikenakan sanksi;
8. Tentang tuduhan keterlibatan camat dan perangkat desa yang sangat masif untuk memenangkan Pihak Terkait, itu hanya asumsi dan tanpa bukti begitu juga pelanggaran *money politic* yang dituduhkan kepada Pihak Terkait pada saat malam pemilihan, itu tidak benar dan tidak ada Keputusan Bawaslu yang memberikan hukuman kepada Pihak Terkait.

Berdasarkan bantahan atau keterangan Pihak Terkait tersebut dapat disimpulkan Pemohon hanya berasumsi dan menuduh tanpa bukti, oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

TENTANG PETITUM YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

9. Bahwa Pemohon dalam petitum-nya selain meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo/

Termohon Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 *juncto* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB, juga menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Kuswanto dan Kusnomo selaku pemenang Pemilihan Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan perolehan 149.005 (seratus empat puluh sembilan ribu lima) suara;

10. Permohonan Pemohon tersebut sangat tidak masuk akal karena senyatanya Pemohon hanya memperoleh 141.405 suara, berarti Pemohon secara tanpa hak mendapat tambahan 7.600 (tujuh ribu enam ratus) suara, timbul pertanyaan darimana angka 7.600 suara tersebut?, karena yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya pada 28 TPS dan angka yang dikatakan tidak sinkron antara daftar hadir dengan suara sah adalah 367 suara;
11. Bahwa menurut hukum berdasarkan "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020:

Pasal 1 angka 11: Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Pasal 2: Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

Berdasarkan dalil Pihak Terkait tersebut permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selain petitum tersebut di atas Pemohon juga meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 31 (tiga puluh satu) TPS, padahal di dalam pokok permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan di 28 (dua puluh

delapan) TPS, berarti antara pokok permohonan dengan petitum tidak ada kesamaan atau terjadi perbedaan dan Pemohon tidak mengajukan perhitungan yang benar menurut Pemohon;

12. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo – Provinsi Jawa Tengah secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, *dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 tersebut apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;*
13. Bahwa keputusan Termohon/Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah, Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 *jo.* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB adalah didasarkan pada hasil penghitungan yang benar dan obyektif, jujur, terbuka, dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo karena telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing TPS tingkat KPPS, kemudian penghitungan suara atau rekapitulasi pada panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi

pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon yang telah di mandafir oleh masing-masing pasangan calon dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826
2.	H. Kuswanto dan Kusnomo	141.405
3.	R H. Agus Bastian, S.E., M.M., dan Hj. Yuli Hastusi, S.H.	147.109
Total Jumlah Suara		404.340

14. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo – Provinsi Jawa Tengah *in casu* Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN PURWOREJO SUDAH BENAR

15. Bahwa rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo – Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

1. Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd. : 115.826
2. H. Kuswanto dan Kusnomo : 141.405
3. R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. dan Hj. Yuli Hastuti, S.H. : 147.109

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil yang disampaikan oleh Pihak Terkait baik dalam eksepsinya dan keterangan Pihak Terkait di atas, mohon kiranya Majelis Panel yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo – Provinsi Jawa Tengah Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 *jo.* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan berlaku serta sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo – Provinsi Jawa Tengah, Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 *jo.* Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.24 WIB;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No. URUT NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN SUARA

1. Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826
2. H. Kuswanto dan Kusnomo.	141.405
3. R H. Agus Bastian, SE. MM., dan Hj. Yuli Hastusi, SH.	147.109
Total Jumlah Suara	404.340

Atau .

- Apabila Majelis Panel yang memeriksa berpendapat lain mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1A, bukti PT-1B sampai dengan bukti PT- 73, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1A : Fotokopi KTP Nomor 3171070408590005, atas nama R.H. Agus Bastian, S.E., M.M.;
2. Bukti PT-1B : Fotokopi KTP Nomor 3171070408590005, atas nama Hj. Yuli Hastuti, S.H.;
3. Bukti PT-2 : Fotokopi surat Keputusan KPU Kabupaten Purworejo — Provinsi Jawa Tengah Nomor 62/PL.02.2-KPT/3306/KAB/IX/2020, tertanggal 23 September 2020;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Penetapan KPU Kabupaten Purworejo – Provinsi Jawa Tengah, Nomor 63/PL.02.2-KPT/3306/KAB/IX/2020, tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Penetapan KPU Kabupaten Purworejo, Nomor 692/PL.02.6-KPT/3306/KAB/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/KAB/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor 470/175/2021, tertanggal 13 Januari 2021;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi halaman pertama kalender tahun 2020 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Bukti PT-8 : Fotokopi halaman kedua kalender tahun 2020 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
10. Bukti PT-9 : Fotokopi halaman ketiga kalender tahun 2020 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
11. Bukti PT-10 : Fotokopi contoh salah satu spanduk yang terpasang pada salah satu sekolah yang memuat foto Pihak Terkait dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purworejo, bertuliskan Tuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun;

12. Bukti PT-11 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa/Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
13. Bukti PT-12 : Fotokopi C1 TPS 03 Desa/Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
14. Bukti PT-13 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa/Kelurahan Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
15. Bukti PT-14 : Fotokopi C1 TPS 03 Desa/Kelurahan Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
16. Bukti PT-15 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa/Kelurahan Pekacangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
17. Bukti PT-16 : Fotokopi C1 TPS 007 Desa/Kelurahan Kaliboto, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
18. Bukti PT-17 : Fotokopi C1 TPS 02 Desa/Kelurahan Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
19. Bukti PT-18 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa/Kelurahan Medono, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
20. Bukti PT-19 : Fotokopi C1 TPS 07 Desa/Kelurahan Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
21. Bukti PT-20 : Fotokopi C1 TPS 08 Desa/Kelurahan Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
22. Bukti PT-21 : Fotokopi C1 TPS 09 Desa/Kelurahan Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
23. Bukti PT-22 : Fotokopi C1 TPS 10 Desa/Kelurahan Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
24. Bukti PT-23 : Fotokopi C1 TPS 02 Desa/Kelurahan Jati, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
25. Bukti PT-24 : Fotokopi C1 TPS 03 Desa/Kelurahan Ketosari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
26. Bukti PT-25 : Fotokopi C1 TPS 002 Desa/Kelurahan Kamijoro, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
27. Bukti PT-26 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa/Kelurahan Sukowuwuh, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
28. Bukti PT-27 : Fotokopi C1 TPS 003 Desa/Kelurahan Sukowuwuh, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
29. Bukti PT-28 : Fotokopi C1 TPS 007 Desa/Kelurahan Sukowuwuh, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
30. Bukti PT-29 : Fotokopi C1 TPS 08 Desa/Kelurahan Sukowuwuh, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

31. Bukti PT-30 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa/Kelurahan Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
32. Bukti PT-31 : Fotokopi C1 TPS 03 Desa/Kelurahan Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
33. Bukti PT-32 : Fotokopi C1 TPS 04 Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
34. Bukti PT-33 : Fotokopi C1 TPS 09 Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
35. Bukti PT-34 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
36. Bukti PT-35 : Fotokopi C1 TPS 02 Desa/Kelurahan Jatingarang, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
37. Bukti PT-36 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa/Kelurahan Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
38. Bukti PT-37 : Fotokopi C1 TPS 02 Desa/Kelurahan Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
39. Bukti PT-38 : Fotokopi C1 TPS 03 Desa/Kelurahan Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
40. Bukti PT-39 : Fotokopi C1 TPS 03 Desa/Kelurahan Seren, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
41. Bukti PT-40 : Fotokopi C1 TPS 008 Desa/Kelurahan Seren, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
42. Bukti PT-41 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
43. Bukti PT-42 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
44. Bukti PT-43 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
45. Bukti PT-44 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
46. Bukti PT-45 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Retno Aji Safitri (saksi Pihak Terkait);
47. Bukti PT-46 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Ahmat Ihsan (saksi Pihak Terkait);
48. Bukti PT-47 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Nur Ngafan (saksi Pihak Terkait);
49. Bukti PT-48 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Mushammad Choirun Ni'am (saksi Pihak Terkait);

50. Bukti PT-49 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Supadi (saksi Pihak Terkait);
51. Bukti PT-50 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Pawit Muhlasin (saksi Pihak Terkait);
52. Bukti PT-51 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Alif Widi Sutani (saksi Pihak Terkait);
53. Bukti PT-52 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Ega Ariel Agustian (saksi Pihak Terkait);
54. Bukti PT-53 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Zaenal Arifin (saksi Pihak Terkait);
55. Bukti PT-54 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Sulantriah (saksi Pihak Terkait);
56. Bukti PT-55 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Rohim (saksi Pihak Terkait);
57. Bukti PT-56 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Lin Listiyani (saksi Pihak Terkait);
58. Bukti PT-57 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Sumardi (saksi Pihak Terkait);
59. Bukti PT-58 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Edo Royanto (saksi Pihak Terkait);
60. Bukti PT-59 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Fauzan (saksi Pihak Terkait);
61. Bukti PT-60 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Lka Prastiwi (saksi Pihak Terkait);
62. Bukti PT-61 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Samto (saksi Pihak Terkait);
63. Bukti PT-62 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Mustakim (saksi Pihak Terkait);
64. Bukti PT-63 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Sunaryanto (saksi Pihak Terkait);
65. Bukti PT-64 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Arif (saksi Pihak Terkait);
66. Bukti PT-65 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Sugiman (saksi Pihak Terkait);
67. Bukti PT-66 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Slamet (saksi Pihak Terkait);
68. Bukti PT-67 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Jumeri (saksi Pihak Terkait);

69. Bukti PT-68 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Slamet Riyanto (saksi Pihak Terkait);
70. Bukti PT-69 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Nuryanto (saksi Pihak Terkait);
71. Bukti PT-70 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Winadatama (saksi Pihak Terkait);
72. Bukti PT-71 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Luhuryuswanto (saksi Pihak Terkait);
73. Bukti PT-72 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Supardi (saksi Pihak Terkait);
74. Bukti PT-73 : Fotokopi surat pernyataan dari Sdr. Slamet Mukhlisin (saksi Pihak Terkait).

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Halaman 7 Terkait Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon

- a. Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon mendalilkan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

N O	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826
2.	H. Kuswanto dan Kusnomo	141.405
3.	R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. dan Hj. Yuli Hastuti, S.H.	147.109
TOTAL SUARA SAH		404.340

- b. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 141.405 (seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima). Selisih suara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. – Hj.

Yuli Hastuti, S.H. (Pihak Terkait) sebanyak 5.704 (lima ribu tujuh ratus empat) suara;

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 yang bertempat di Ganesha Convention Hall Purworejo, hasil perolehan suara seluruh pasangan calon adalah sebagai berikut (Bukti PK-1, PK-2, dan PK-3):

N O	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826
2.	H. Kuswanto dan Kusnomo	141.405
3.	R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. dan Hj. Yuli Hastuti, S.H.	147.109
TOTAL SUARA SAH		404.340

Tabel 1

Perbandingan Perolehan Suara

- d. Bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten tersebut, Pemohon memberikan mandat kepada 4 (empat) orang untuk menjadi saksi, yaitu Ery Widyovirasto, Daryanto, Johny B. Latuheru, dan R. Hery Priyantono. Keempat orang tersebut bertugas secara bergantian. Dalam rapat pleno tersebut, saksi Pemohon mengajukan keberatan saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Ngombol di mana saksi merasa keberatannya belum terselesaikan di rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Keberatan serupa juga diajukan oleh saksi Pemohon saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Purworejo. Saksi Pemohon meminta agar diijinkan membuka C.Daftar Hadir-KWK secara sampling dari kedua kecamatan tersebut. Namun, Termohon menolak dengan alasan

tidak adanya selisih perolehan suara antara C.Hasil-KWK dengan salinannya, baik yang diberikan kepada pengawas pemilu maupun kepada seluruh saksi pasangan calon (bukti PK-4, PK-8, dan PK-47);

- e. Bahwa sampai berakhirnya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten pukul 17.24 WIB, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2. Namun demikian, saksi Pemohon memang tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan dalih tidak puas akibat tidak diijinkan untuk melihat C.Daftar Hadir-KWK di TPS (Bukti PK-3).

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Halaman 9 Terkait Dugaan Pelanggaran Pilkada secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih suara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 disebabkan adanya fakta pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif yakni pemalsuan tanda tangan dan paraf yang dilakukan oleh petugas KPPS di 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Bener (21 TPS)

DESA	TPS
Karangsari	1
Karangsari	3
Benowo	1
Benowo	3
Pekacangan	1
Kaliboto	7
Kaliwader	2
Medono	1

Guntur	7
Guntur	8
Guntur	9
Guntur	10
Jati	2
Ketosari	3
Kamijoro	2
Sukowuwuh	1
Sukowuwuh	3
Sukowuwuh	7
Sukowuwuh	8
Ngasinan	1
Ngasinan	3

2. Kecamatan Purworejo (3 TPS)

DESA	TPS
Sidomulyo	4
Sidomulyo	9
Sidomulyo	10

3. Kecamatan Bayan (4 TPS)

DESA	TPS
Jatingarang	2
Pogung Jurutengah	1
Pogung Jurutengah	2
Pogung Jurutengah	3

4. Kecamatan Gebang (2 TPS)

DESA	TPS
Seren	3
Seren	8

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara

tanggal 9 Desember 2020, tidak ditemukan adanya keberatan saksi yang ditugaskan Pemohon di 21 TPS Kecamatan Bener, 3 (tiga) TPS Kecamatan Purworejo, 4 (empat) TPS Kecamatan Bayan, dan 2 (dua) TPS Kecamatan Gebang berkaitan dengan tanda tangan maupun paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas. Seluruh saksi paslon menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara (bukti PK-4, PK-5, PK-6, PK-7, PK-19, dan PK-31);

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 28 Desember 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran dari *Liaison Officer* (LO) Pemohon, Ery Widyovirasto terkait adanya pemalsuan data C.Hasil-KWK dan tanda tangan oleh KPPS dengan terlapor Ketua KPU Kabupaten Purworejo Drs. Dulrokhim. Adapun TPS yang dilaporkan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/TPS	KETERANGAN
1	Bener, Benowo, TPS 3	Dugaan pemalsuan tanda tangan
2	Bener, Benowo, TPS 1	Dugaan pemalsuan tanda tangan
3	Bener, Karang Sari, TPS 1	-
4	Bener, Karang Sari, TPS 3	-
5	Bener, Pekacangan, TPS 1	-
6	Bener, Pekacangan, TPS 5	-
7	Bener, Kaliwader, TPS 2	Dugaan pemalsuan tanda tangan
8	Bener, Kaliboto, TPS 7	Dugaan pemalsuan tanda tangan
9	Bener, Medono, TPS 1	Dugaan pemalsuan tanda tangan
10	Bener, Guntur, TPS 7	Dugaan pemalsuan tanda tangan
11	Bener, Guntur, TPS 8	Dugaan pemalsuan

		tanda tangan
12	Bener, Guntur, TPS 9	Dugaan pemalsuan tanda tangan
13	Bener, Guntur, TPS 10	Dugaan pemalsuan tanda tangan
14	Bener, Ketosari, TPS 3	-
15	Bener, Jati, TPS 2	Dugaan pemalsuan tanda tangan
16	Bener, Kamijoro, TPS 1	-
17	Bener, Kamijoro, TPS 2	-
18	Bener, Sukowuwuh, TPS 1	-
19	Bener, Sukowuwuh, TPS 3	-
20	Bener, Sukowuwuh, TPS 7	Dugaan pemalsuan tanda tangan
21	Bener, Sukowuwuh, TPS 8	-
22	Bener, Ngasinan, TPS 1	-
23	Bener, Ngasinan, TPS 3	-
24	Purworejo, Sidomulyo, TPS 4	Dugaan pemalsuan tanda tangan
25	Purworejo, Sidomulyo, TPS 9	Dugaan pemalsuan tanda tangan
26	Purworejo, Sidomulyo, TPS 10	Dugaan pemalsuan tanda tangan
27	Bayan, Jatingarang, TPS 2	-
28	Bayan, Pogung Jurutengah, TPS 1	-
29	Bayan, Pogung Jurutengan, TPS 2	-
30	Bayan, Pogung Jurutengah, TPS 3	-
31	Ngombol, Secang, TPS 1	-
32	Grabag, Kedungkamal, TPS 3	-
33	Grabag, Kedungkamal, TPS 1	Dugaan pemalsuan tanda tangan
34	Ngombol, Girirejo, TPS 1	-

35	Ngombol, Kaliwungukidul, TPS 1	Dugaan pemalsuan tanda tangan
36	Gebang, Seren, TPS 3	-
37	Gebang, Seren, TPS 8	Dugaan pemalsuan tanda tangan
38	Gebang, Seren, TPS 6	-

- d. Bawaslu Kabupaten Purworejo meneliti dan mengkaji laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalam rapat pleno diputuskan untuk diregister sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana dengan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020 (bukti PK-27);
- e. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo melakukan rapat pembahasan pertama laporan tersebut. Rapat pembahasan pertama memutuskan tindak lanjut penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan pelapor yaitu Johny B. Latuheru, R. Hery Priyantono, S.H., dan Daryanto; PPK Purworejo (Tri Candra Sakti); PPK Bayan (HY Arif Dharmawan); PPK Bener (Hanang Sarwono); PPK Gebang (Muhamad Mudhofar); Anggota KPU Kabupaten Purworejo Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan (Widya Astuti, S.S, M.Par.); terlapor Ketua KPU Kabupaten Purworejo (Drs. Dulrokhim); dan pelapor Ery Widyovirasto (bukti PK-33);
- f. Bahwa dalam klarifikasi terungkap fakta terjadinya kesalahan administrasi di TPS 4 dan TPS 10 Desa Sidomulyo, yakni pada saat pemilih sudah banyak yang hadir di TPS, KPPS mengkhawatirkan terjadinya kerumunan sehingga C.Daftar Hadir-KWK pada kolom tanda tangan diparaf oleh petugas KPPS setelah mendapatkan persetujuan dari saksi seluruh pasangan calon di dua TPS tersebut (bukti PK-30);
- g. Bahwa dalam klarifikasi terungkap fakta terjadinya kesalahan

administrasi di TPS 8 Desa Seren, Kecamatan Gebang dan TPS 2 Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan. KPPS keliru menempelkan C.Daftar Hadir-KWK dari yang semestinya ditempel adalah DPT. Di TPS 8 Desa Seren, pemilih yang hadir sama sekali tidak menandatangani C.Daftar Hadir-KWK. Kontrol kehadiran pemilih dilakukan KPPS dengan memberikan tanda lingkaran untuk pemilih laki-laki dan centang untuk pemilih perempuan. Tanda tersebut kemudian disalin ke C.Daftar Hadir-KWK begitu menyadari kesalahan administrasi pada saat penghitungan suara. Sedangkan di TPS 2 Desa Jatingarang, C.Daftar Hadir-KWK ditempel sehingga ada 135 pemilih yang hadir di jam-jam awal tidak menandatangani kehadiran. Sekira pukul 10.00 WIB, PPS Jatingarang melakukan monitoring dan menemukan kesalahan administrasi tersebut, sehingga dilakukan perbaikan dengan mencetak kembali C.Daftar Hadir-KWK dan sebanyak 125 pemilih yang tersisa menandatangani bukti kehadiran. Dengan demikian, total pemilih yang hadir sebanyak 260 orang sesuai dengan penggunaan surat suara yang tercantum dalam C.Hasil-KWK (bukti PK-19, PK-28, dan PK-29);

- h. Bahwa dalam klarifikasi, pelapor tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi atas kebenaran terjadinya pemalsuan tanda tangan oleh petugas KPPS maupun instruksi dari terlapor kepada petugas KPPS untuk memalsukan tanda tangan di C.Daftar Hadir-KWK (bukti PK-34);
- i. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo pada tanggal 4 Januari 2021 melakukan Rapat Pembahasan Kedua atas laporan tersebut. Bahwa dalam rapat pembahasan tersebut disimpulkan laporan dugaan pelanggaran yang diajukan pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan sifat melawan hukumnya terlapor memalsukan tanda tangan dan data C.Hasil-KWK. Bahwa dengan demikian, Terlapor Ketua KPU

Kabupaten Purworejo Drs. Dulrokhim tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana disangkakan oleh pelapor.

Bahwa dalam klarifikasi terungkap terjadinya kesalahan administrasi berkaitan dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang dilakukan petugas KPPS di TPS 4 dan TPS 10 Desa Sidomulyo Kecamatan Purworejo, TPS 8 Desa Seren Kecamatan Gebang, dan TPS 2 Desa Jatingarang Kecamatan Bayan (bukti PK-16);

- j. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 4 Januari 2021 melakukan rapat pleno dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan tersebut dihentikan penanganan pelanggaran dan dikeluarkan pemberitahuan status laporan yang diserahkan kepada pelapor melalui surat serta di tempel di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo (bukti PK-17 dan PK-18);
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilihan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Ruang Pringgitan Kecamatan Purworejo pada tanggal 12 Desember 2020, saksi Pemohon atas nama R. Hery Priyantono mengajukan permintaan untuk melihat daftar hadir TPS se-Kecamatan Purworejo. PPK sempat mengizinkan dibukanya daftar hadir beberapa TPS di Desa Sidomulyo dan saksi sempat mendokumentasikannya. Namun, PPK menolak membuka daftar hadir dari TPS lainnya karena tidak ditemukan perbedaan perolehan suara dalam C.Hasil-KWK dengan salinan yang diberikan kepada pengawas Pemilihan maupun saksi dari masing-masing pasangan calon. Terhadap hal tersebut, saksi Pemohon diminta mengajukan keberatan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Akhirnya sampai selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Purworejo, saksi Pemohon tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Purworejo (bukti PK-4 dan PK-14);

- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilihan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan Bayan pada tanggal 12 Desember 2020 di Aula Kecamatan Bayan, saksi Pemohon Galih Wisma Yulianto tidak mengajukan keberatan terkait pokok permohonan. Namun, saksi mengajukan keberatan berkaitan dengan pelayanan pemungutan suara bagi pemilih yang terkonfirmasi positif covid-19 di TPS 15 Kelurahan Sucen Jurutengah. PPK beserta PPS telah memberikan penjelasan disertai dengan bukti foto dan video pelayanan pemungutan suara, namun saksi merasa belum puas sehingga sampai berakhirnya rapat pleno tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Bayan. Keberatan saksi tersebut dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan Bayan (bukti PK-5, PK-11 dan PK-12);
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilihan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan Gebang pada tanggal 11 Desember 2020 di Aula Kecamatan Gebang, saksi Pemohon atas nama Susiyono tidak mengajukan keberatan terkait pokok permohonan. Saksi juga bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Gebang (bukti PK-6 dan PK-13);
- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilihan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan Bener pada tanggal 12 Desember 2020 di Balai Desa Kaliurip, saksi Pemohon atas nama Nurhadi tidak mengajukan keberatan terkait pokok permohonan. Saksi juga bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di

Kecamatan Bener (bukti PK-7 dan PK-15).

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Halaman 9 Terkait Ketidaksinkronan Data Surat Suara yang Digunakan dengan Jumlah Tanda Tangan di C.Daftar Hadir-KWK

- a. Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat 6.157 (enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara ditemukan adanya ketidaksinkronan data surat suara yang digunakan dengan jumlah tanda tangan dalam dokumen C.Daftar Hadir-KWK. Ditemukan perbedaan jumlah yang hadir dan jumlah suara, hal ini terjadi pada kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bener

DESA	TPS	KETERANGAN
Karangsari	1	Surat suara sah yang digunakan sebanyak 216, jumlah tanda tangan daftar hadir sebanyak 220
Benowo	1	Ada beberapa tanda tangan yang diparaf, surat suara sah yang digunakan sebanyak 202, jumlah tanda tangan sebanyak 203
Benowo	3	Surat suara yang digunakan sebanyak 226, jumlah daftar hadir sebanyak 227
Karangsari	3	Surat suara yang digunakan sebanyak 220, jumlah tanda tangan sebanyak 216
Pekacangan	1	Surat suara yang digunakan sebanyak 210, jumlah tanda tangan sebanyak 220
Kaliboto	7	Surat suara sah yang digunakan sebanyak 239, jumlah tanda tangan sebanyak 238
Kaliwader	2	Surat suara sah sebanyak 220, tanda tangan sebanyak 223 ditemukan beberapa tanda tangan berbentuk paraf yang identik sama

Medono	1	Surat suara sah sebanyak 291, tanda tangan sebanyak 293, ditemukan banyak tanda tangan berbentuk paraf yang bentuknya sama
Guntur	7	Surat suara sah sebanyak 299, tanda tangan sebanyak 300
Guntur	8	Surat suara sah sebanyak 229, tanda tangan sebanyak 230
Guntur	10	Surat suara sah sebanyak 225, tanda tangan sebanyak 234
Jati	2	Surat suara sebanyak 197, tanda tangan sebanyak 187
Ketosari	3	Surat suara sah sebanyak 165, tanda tangan sebanyak 231
Kamijoro	2	Surat suara sah sebanyak 196, tanda tangan sebanyak 197
Sokowuwuh	1	Surat suara sah sebanyak 196, tanda tangan sebanyak 197
Sokowuwuh	3	Surat suara sah sebanyak 203, tanda tangan sebanyak 202
Sokowuwuh	8	Surat suara sah sebanyak 194, tanda tangan sebanyak 193
Ngasinan	1	Surat suara sah sebanyak 127, tanda tangan sebanyak 120
Ngasinan	3	Surat suara sah sebanyak 221, tanda tangan sebanyak 219

2. Kecamatan Purworejo

DESA	TPS	KETERANGAN
Sidomulyo	4	Surat suara sah sebanyak 233, tanda tangan sebanyak 180
Sidomulyo	9	Surat suara sah sebanyak 353, tanda tangan sebanyak 336
Sidomulyo	10	Surat suara sah sebanyak 144, tanda tangan sebanyak 135

3. Kecamatan Bayan

DESA	TPS	KETERANGAN
Jatingarang	2	Tanda tangan sejumlah 125, surat suara sah 260
Pogung Jurutengah	1	Surat suara sah sebanyak 163, tanda tangan sebanyak 161
Pogung Jurutengah	2	Surat suara sah sebanyak 278, tanda tangan sebanyak 277
Pogung Jurutengah	3	Surat suara sah sebanyak 342, tanda tangan sebanyak 341

4. Kecamatan Gebang

DESA	TPS	KETERANGAN
Seren	3	Surat suara sah sebanyak 179, tanda tangan sebanyak 177
Seren	8	Daftar hadir sebanyak 232, surat suara sah sebanyak 21

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 9 Desember 2020, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS tersebut di atas berkaitan dengan pokok permohonan. Hasil pengawasan jajaran pengawas Pemilihan sebagai berikut (bukti PK-4, PK-5, PK-6, PK-7, PK-11, PK-13, PK-14 dan PK-15):

1. Kecamatan Bener

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
Karangsari	1	216	216
Benowo	1	202	202
Benowo	3	227	227
Karangsari	3	220	220
Pekacangan	1	210	210
Kaliboto	7	232	232

Kaliwader	2	220	220
Medono	1	291	291
Guntur	7	299	299
Guntur	8	229	229
Guntur	10	225	225
Jati	2	198	198
Ketosari	3	228	228
Kamijoro	2	196	196
Sokowuwuh	1	203	203
Sokowuwuh	3	227	227
Sokowuwuh	8	194	194
Ngasinan	1	227	227
Ngasinan	3	221	221

Tabel 2

**Data Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Kecamatan Bener**

2. Kecamatan Purworejo

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
Sidomulyo	4	233	233
Sidomulyo	9	353	353
Sidomulyo	10	144	144

Tabel 3

**Data Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Kecamatan Purworejo**

3. Kecamatan Bayan

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
Jatingarang	2	262	260
Pogung Jurutengah	1	163	163
Pogung Jurutengah	2	278	278
Pogung Jurutengah	3	342	342

Tabel 4

Data Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Bayan

4. Kecamatan Gebang

DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
Seren	3	179	179
Seren	8	218	218

Tabel 5

Data Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Gebang

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan Bayan pada tanggal 12 Desember 2020 di Aula Kecamatan Bayan, ditemukan kesalahan dalam penjumlahan pengguna hak pilih pada C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Jatingarang. Ada 2 (dua) pemilih DPTb yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang sudah dijumlah di kolom pengguna hak pilih namun dijumlahkan kembali pada kolom pengguna DPT. Sehingga, jumlah laki-laki tertulis 114 seharusnya 113 dan pemilih perempuan tertulis 146 seharusnya 145. Kesalahan itu dilakukan perbaikan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Bayan.

Bahwa fakta hasil pengawasan tersebut berkesesuaian dengan hasil klarifikasi pada proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Purworejo yang meminta keterangan saksi Ketua PPK Bayan HY Arif Dharmawan (bukti PK-5, PK-11, PK-12 dan PK-28);

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilihan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Ruang Pringgitan Kecamatan Purworejo pada tanggal 12 Desember 2020, saksi Pemohon atas nama R. Hery Priyantono mengajukan permintaan untuk melihat daftar hadir TPS se-Kecamatan Purworejo. PPK sempat mengizinkan dibukanya daftar hadir beberapa TPS di Desa Sidomulyo dan saksi sempat mendokumentasikannya. Namun, PPK menolak membuka daftar hadir dari TPS lainnya karena tidak ditemukan perbedaan perolehan suara dalam C.Hasil-KWK dengan salinan yang diberikan kepada pengawas Pemilihan maupun saksi dari masing-masing pasangan calon. Terhadap hal tersebut, saksi Pemohon diminta mengajukan keberatan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Akhirnya sampai selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Purworejo, saksi Pemohon tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Purworejo (bukti PK-4 dan PK-14);
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilihan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gebang pada tanggal 11 Desember 2020 dan Kecamatan Bener pada tanggal 12 Desember 2020, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir dan/atau jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di dua kecamatan tersebut (bukti PK-6, PK-7, PK-13 dan PK-15);

f. Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan tersebut, sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Purworejo. Dalam proses penanganan pelanggaran atas laporan tersebut, dalil ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir dan/atau jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan tidak terbukti (bukti PK-16, PK-17 dan PK-18).

4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Halaman 11 Terkait Pelanggaran-pelanggaran Lain yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif

a. Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa penyalahgunaan wewenang yang dapat memengaruhi perolehan suara, yakni:

- 1) Pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut terjadi sejak Pihak Terkait masih aktif sebagai kepala daerah;
- 2) Pengadaan ratusan ribu eksemplar kalender senilai 2,4 miliar rupiah. Pengadaan kalender dengan gambar foto Pihak Terkait yang dibagikan kepada masyarakat tidaklah rasional dan patut diduga mengandung unsur kampanye terselubung;
- 3) Pemasangan spanduk-spanduk di seluruh sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP dengan foto pasangan petahana. Kegiatan tersebut patut diduga memiliki muatan kegiatan kampanye secara terselubung;
- 4) Pembuatan kaos hari jadi Purworejo bertulisan *tagline* yang sama dengan *tagline* Pihak Terkait saat maju mencalonkan diri yakni *Teklek Kecemplung Kalen*;
- 5) Program ngopi bareng bupati dengan tema *Teklek Kecemplung Kalen*;
- 6) Kegiatan gowes bareng bupati di kecamatan-kecamatan yang

ada di Purworejo;

- 7) Silaturahmi Bupati dengan Alim Ulama di Pendopo Kabupaten yang masing-masing peserta mendapatkan bingkisan dan uang saku sebesar Rp. 300.000,00;
 - 8) Penyalahgunaan program PKH yang telah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN camat yang telah mendapatkan sanksi dari KASN atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Purworejo. Penyalahgunaan program PKH tersebut terjadi secara masif di seluruh wilayah Kecamatan Purworejo;
 - 9) Keterlibatan camat, kades, hingga perangkat desa yang sangat masif untuk memenangkan Pihak Terkait;
 - 10) Adanya pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait saat malam Pemilihan yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo.
- b. Bahwa berkaitan dengan dalil penyalahgunaan wewenang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan temuan dan/atau laporan dari masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Dalam melakukan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah berkirin beberapa surat imbauan pencegahan kepada Bupati Purworejo, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Purworejo agar mengindahkan potensi-potensi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan (bukti PK-9, PK-10 dan PK-26);
- c. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Purworejo mendapatkan laporan dari *Liaison Officer* (LO), Pemohon Ery Widyovirasto berkaitan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan iklan kampanye di luar jadwal dengan terlapor Pihak Terkait beserta tim kampanye, Kepala Bagian Humas Setda Purworejo dan Pimpinan Surat Kabar Harian Suara Merdeka Kabupaten Purworejo.

Bahwa dalam klarifikasi proses penanganan pelanggaran terungkap fakta terpasangnya iklan ucapan selamat HUT TNI ke-75 dengan foto Pihak Terkait itu akibat kelalaian dari Suara Merdeka yang pemasangannya dimaksudkan sebagai bonus. Terhadap kelalaian tersebut, Suara Merdeka telah meminta maaf secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan ditindaklanjuti dengan pemasangan ralat iklan ucapan selamat HUT TNI ke-75 dari Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan menampilkan foto Pjs. Bupati Purworejo. Ir. Yuni Astuti, M.A.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada rapat pembahasan kedua sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), laporan dinyatakan tidak terbukti. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Purworejo memutuskan laporan dugaan pelanggaran dihentikan serta pemberitahuan status laporannya disampaikan kepada pelapor melalui surat dan ditempel di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo (bukti PK-21 dan PK-35);

- d. Bahwa berkaitan dengan dalil pengadaan ratusan ribu eksemplar kalender yang menampilkan foto Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan temuan dan/atau laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran pengadaan ratusan ribu eksemplar kalender senilai 2,4 miliar rupiah;
- e. Bahwa berkaitan dengan dalil pemasangan spanduk di sekolah-sekolah, Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam melakukan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilihan telah berkirin surat imbauan pencegahan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Purworejo untuk menurunkan segala bentuk media yang bergambar Pihak Terkait baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri di lingkungan dan/atau menjadi tanggungjawab instansi kerja masing-masing (bukti PK-10 dan PK-38);
- f. Bahwa berkaitan dengan dalil pembuatan kaos Hari Jadi Purworejo,

Ngopi Bareng Bupati, dan Gowes Bareng Bupati, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat berkaitan dengan pembuatan kaos Hari Jadi Purworejo bertuliskan tagline yang sama dengan tagline Pihak Terkait yaitu Teklek Kecemplung Kalen dan program Ngopi Bareng Bupati dengan tema Teklek Kecemplung Kalen. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan terhadap kegiatan Gowes Bareng Bupati di Kecamatan Ngombol, Bruno, Kutoarjo, Purwodadi, Purworejo, Bayan, dan Bagelen. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan tersebut, tidak menemukan unsur ajakan dan/atau tindakan untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 (bukti PK-36);

- g. Bahwa berkaitan dengan dalil silaturahmi bupati dengan alim ulama, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat berkaitan dengan kegiatan silaturahmi Bupati Purworejo dengan alim ulama di Pendopo Kabupaten Purworejo yang masing-masing peserta mendapatkan bingkisan dan uang saku sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 24 November 2020 telah melakukan proses penanganan temuan pelanggaran kampanye di media sosial. Temuan tersebut didapatkan dari hasil pengawasan melalui kegiatan patroli cyber terhadap akun-akun media sosial milik seluruh pasangan calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Purworejo. Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran tersebut, admin media sosial Pihak Terkait atas nama Anjar Duta dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena memposting konten berisi foto kegiatan silaturahmi Bupati dan/atau Pihak Terkait dengan ulama yang notabene bukan pengurus atau anggota partai politik. Di dalam foto tersebut juga

terlihat orang-orang yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Purworejo merekomendasikan ke KPU Kabupaten Purworejo untuk memberikan peringatan tertulis kepada terlapor. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti KPU Kabupaten Purworejo dengan memperingatkan admin akun media sosial Pihak Terkait dan diminta untuk menghapus konten kampanye di media sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti PK-22);

- i. Bahwa berkaitan dengan dalil penyalahgunaan program keluarga harapan (PKH), Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan PKH secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk kegiatan pemenangan pasangan calon tertentu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 19 Oktober 2020 melakukan proses penanganan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Kaligesing atas nama Hariyono, S.Sos., M.M. Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari informasi awal masyarakat, terungkap bahwa sebelum penetapan pasangan calon, terlapor mengundang keluarga penerima manfaat (KPM), program keluarga harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Kaligesing untuk melakukan pertemuan pada tanggal 6 Agustus 2020 di Gedung KPRI Kaligesing. Terlapor secara tidak resmi mengundang Wakil Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, S.H. dan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo, Sri Susilowati untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Kedua terundang itu saat diberikan waktu sambutan meminta doa restu terkait pencalonan Hj. Yuli Hastuti, S.H. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. Bahwa terhadap tindakan tersebut, Bawaslu Kabupaten Purworejo memutuskan Camat Kaligesing terbukti

melanggar prinsip-prinsip netralitas ASN dan meneruskan pelanggaran perundang-undangan lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bahwa KASN menyatakan Camat Kaligesing terbukti melanggar netralitas ASN dan memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar memberikan sanksi kepada Camat Kaligesing. Bahwa Pjs. Bupati Purworejo selaku PPK menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka (bukti PK-23);

- k. Bahwa berkaitan dengan dalil keterlibatan camat, kepala desa, dan perangkat desa untuk memenangkan Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam melakukan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilihan telah berkirin surat imbauan pencegahan kepada seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Purworejo. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada camat se-Kabupaten Purworejo dan semua Kepala OPD dengan mengundang dari KASN sebagai narasumber;
- l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan sosialisasi kepada kepala desa dengan mengundang representasi kepala desa se-Kabupaten Purworejo yang tergabung dalam Polosoro dan diikuti dengan penandatanganan Piagam Deklarasi Netralitas serta Pengawasan Pengendalian Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 (bukti PK-9, PK-10 dan PK-39);
- m. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 5 Oktober 2020 melakukan penanganan temuan pelanggaran berkaitan dengan masuknya Perangkat Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri atas nama Muh. Imam Bukhori Muslim ke dalam daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Agustinus Susanto – Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.; dan masuknya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dukuhrejo Kecamatan Bayan atas nama Suharno ke dalam daftar tim kampanye Pihak Terkait. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo memutuskan kedua terlapor terbukti melakukan pelanggaran dengan menyampaikan surat penerusan pelanggaran perundang-undangan lainnya kepada Pjs. Bupati Purworejo. Bahwa Pjs. Bupati Purworejo kemudian menerbitkan surat kepada Camat Kemiri dan Camat Bayan untuk memberikan teguran tertulis kepada kedua terlapor. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo juga menyampaikan penerusan pelanggaran administrasi kepada KPU Kabupaten Purworejo agar memberikan teguran tertulis kepada pasangan calon dan meminta agar mengubah susunan tim kampanye dengan tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang (bukti PK-25);

- n. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 30 Oktober 2020 melakukan penanganan terhadap temuan dugaan pelanggaran berkaitan dengan masuknya anggota BPD Brunosari atas nama Fajar Sodik dalam daftar tim kampanye Pemohon. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Bawaslu Kabupaten Purworejo menyampaikan penerusan pelanggaran tersebut kepada Pjs. Bupati Purworejo agar segera menindaklanjuti pengunduran diri terlapor sebagai anggota BPD Brunosari. Bahwa Pjs. Bupati Purworejo menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan memerintahkan Camat Bruno untuk memberhentikan terlapor sebagai anggota BPD (bukti PK-40);
- o. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 5 Desember 2020 melakukan penanganan terhadap temuan dugaan pelanggaran berkaitan dengan adanya Kepala Desa Cengkawakrejo atas nama Iman Subagiyo, Perangkat Desa Cengkawakrejo atas nama Ida Haryani dan Sugiyanti yang melakukan foto bersama dengan Calon Bupati Purworejo Nomor Urut 3, R.H. Agus Bastian, S.E, M.M. menunjukkan 3 (tiga) jari. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo memutuskan para

terlapor terbukti melakukan pelanggaran perundang-undangan lainnya berkaitan dengan netralitas. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo meneruskan pelanggaran perundang-undangan lainnya tersebut kepada Bupati Purworejo untuk ditindaklanjuti. Bahwa sampai keterangan tertulis ini dibuat, Bawaslu Kabupaten Purworejo belum menerima tembusan tindak lanjut dari penerusan pelanggaran perundang-undangan lainnya tersebut (bukti PK-41);

- p. Bahwa berkaitan dengan dalil terjadinya politik uang yang dilakukan Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 9 Desember 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Desa Bajangrejo, Kecamatan Banyuurip. Pelapor atas nama Bambang Winaryo, S.H., tim kampanye pasangan calon Nomor Urut 1 Agustinus Susanto – Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan rapat pleno dan memutuskan laporan tersebut di register dengan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020 kemudian dilakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu. Pada rapat pembahasan pertama tanggal 10 Desember 2020 diputuskan untuk melakukan klarifikasi kepada para pihak. Bahwa hasil klarifikasi disampaikan pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu tanggal 14 Desember 2020 dan disimpulkan dugaan pelanggaran tersebut tidak cukup unsur untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo berdasarkan pembahasan kedua tersebut, dalam rapat pleno memutuskan untuk menghentikan penanganan pelanggaran tindak pidananya, menyampaikan pemberitahuan status laporan kepada pelapor melalui surat dan menempel di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo (bukti PK-20).

5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Halaman 13 Terkait Tidak Diperkenankannya Membuka Surat Suara oleh Panwaslu Kecamatan Ngombol

- a. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya mendalilkan tidak

diperkenankan membuka surat suara oleh Panwaslu Kecamatan Ngombol sehingga sangat menimbulkan kerugian karena banyaknya jumlah suara yang rusak;

- b. Bahwa pengawas pemilihan melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan Ngombol yang dilaksanakan tanggal 12 -13 Desember 2020 di Gedung Serbaguna Kecamatan Ngombol. Rapat pleno tersebut berdasarkan surat mandat diikuti oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1 Agustinus Susanto – Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd. atas nama Rubi Arsoni dan Sudarto; saksi Pemohon atas nama Ery Widyovirasto dan M. Kiswantoko; dan saksi Pihak Terkait atas nama Panji Wisnu, Agus Santoso, Ismail Anjas, dan Lestari;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, permintaan membuka kotak suara oleh saksi Pemohon yakni Ery Widyovirasto terjadi saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai di TPS 1 Desa Ngentak. Saksi Pemohon meminta membuka kotak suara untuk mengecek C.Daftar Hadir-KWK. Namun, PPK Ngombol tidak mengabulkan permintaan tersebut karena C.Hasil-KWK telah sesuai dengan Salinan C.Hasil-KWK yang dimiliki saksi Pemohon dan Pengawas. Saksi Pihak Terkait juga merasa keberatan apabila dilakukan pengecekan terhadap C.Daftar Hadir-KWK di semua TPS. Bahwa PPK Ngombol kemudian meminta Pengawas untuk memberikan pandangan terkait masalah tersebut. Bahwa terhadap permintaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Ngombol memberikan pendapat tidak adanya alasan atau dasar yang cukup untuk membuka kotak suara. Apabila saksi masih merasa keberatan, Panwaslu Kecamatan Ngombol menyarankan agar keberatan tersebut dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Ngombol. Bahwa saksi Pemohon pada akhirnya tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan

Ngombol (bukti PK-8 dan PK-32).

6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Halaman 14 Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Pilkada Purworejo 2020 yang Tidak Diadili oleh Pihak-pihak yang Berwenang

- a. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya mendalilkan telah jelas terdapat pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang nyata sangat jahat dan memengaruhi hasil secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang seharusnya berwenang;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melakukan penanganan pelanggaran, baik yang bersumber dari temuan hasil pengawasan maupun laporan dari masyarakat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan penyelesaian seluruh sengketa Pemilihan yang dimohonkan ke Bawaslu Kabupaten Purworejo. Bahwa dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan pengawasan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh jajaran pengawas *ad hoc*. Pengawasan tersebut dilakukan dengan menerapkan strategi pencegahan dan pengawasan melekat yang bentuk kegiatannya sebagai berikut:

NO	BENTUK KEGIATAN	JUMLAH (KALI)
1.	Forum sosialisasi/koordinasi	454
2.	Penyebaran bahan sosialisasi	233

3.	<i>Talkshow live</i>	21
4.	Surat imbauan	116
5.	Saran perbaikan	846
6.	Pencegahan di lapangan	150
TOTAL		1.820

Tabel 6

Data Pencegahan Bawaslu Kabupaten Purworejo

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melaksanakan pengawasan terhadap tahapan pembentukan badan *ad hoc* KPU Kabupaten Purworejo. Bahwa dari kegiatan pengawasan tersebut ditemukan pendaftar yang tidak sesuai dengan regulasi. Bahwa temuan hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti dengan mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo.

NO	TEMUAN HASIL PENGAWASAN	JUMLAH
1.	Pendaftar sudah dua periode	27
2.	Pendaftar kader partai politik	259
3.	Pendaftar tercatat dalam DCT Pileg 2019	1
4.	Pendaftar belum mencapai usia minimal	18
TOTAL		305

Tabel 7

Data Hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Ad Hoc* KPU

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan yang dimulai dengan melakukan upaya-upaya pencegahan pelanggaran dengan mengirimkan surat imbauan kepada pihak-pihak terkait (bukti PK-9, PK-10, PK-26, dan PK-42).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan calon perseorangan, pada dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditemukan nama-nama yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pendukung yang kemudian disampaikan saran perbaikan kepada KPU

Kabupaten Purworejo. Sedangkan nama-nama pendukung yang merupakan jajaran pengawas Pemilihan, dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik. Temuan hasil pengawasan tersebut sebagai berikut:

NO	TEMUAN HASIL PENGAWASAN	JUMLAH
1.	Penyelenggara Pemilihan Jajaran Pengawas	59
2.	Penyelenggara Pemilihan Jajaran KPU	119
3.	ASN, TNI, dan Polri	136
4.	Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	296
5.	Pegawai BUMN/BUMD	3
TOTAL		613

Tabel 8

Data Pencermatan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Bahwa dalam pengawasan pencalonan dari partai politik, terdapat 3 (tiga) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo sebagai peserta Pemilihan sebagai berikut (bukti P-43);

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	GABUNGAN PARPOL PENGUSUNG
1.	Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	PDI Perjuangan, PAN, dan Gerindra
2.	H. Kuswanto dan Kusnomo	PKB, Partai Nasdem, dan PPP
3.	R.H. Agus Bastian, S.E, M.M. dan Hj. Yuli Hastuti, S.H.	Partai Golkar, Demokrat, dan PKS

Tabel 9

Data Pasangan Calon di Kabupaten Purworejo

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melaksanakan pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (Mutarlih) dengan melibatkan jajaran pengawas ad hoc.

Bahwa hasil pengawasan tersebut diteruskan kepada KPU Kabupaten Purworejo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purworejo untuk ditindaklanjuti (PK-44).

Bahwa hasil pengawasan yang diteruskan tersebut sebagai berikut:

Pemilih TMS	Pemilih Belum Terdaftar	Pemilih Ganda	Pemilih Belum Rekam E-KTP
2.929 orang	1.192 orang	187 orang	844 orang

Tabel 10

Data Hasil Pengawasan Mutarlih

Bahwa dalam pengawasan tahapan Mutarlih, ditemukan PPS tidak memberikan salinan Formulir Model AB-KWK kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Purworejo dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran.

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melaksanakan pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye sebagai berikut:
 - a. Pemasangan spanduk dan baliho sosialisasi;
 - b. Penyiaran iklan layanan masyarakat melalui radio dan media sosial;
 - c. Penandatanganan pakta integritas dengan peserta Pemilihan;
 - d. Sosialisasi netralitas ASN;
 - e. Sosialisasi netralitas kepala desa;
 - f. Sosialisasi kepada pemilih pemula, perwakilan organisasi masyarakat, perwakilan organisasi wanita, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan perwakilan Disabilitas;
 - g. Sosialisasi kepada *stakeholder* kabupaten dan kecamatan;
 - h. Surat imbauan kepada seluruh jajaran OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, UPT Puskesmas, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Purworejo untuk menurunkan semua jenis gambar

pasangan calon dalam media atau bentuk apapun di wilayah kerja masing-masing;

- i. Surat imbauan kepada ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk mematuhi regulasi terkait larangan mengikutsertakan orang-orang yang dilarang dalam kampanye;
- j. Surat imbauan kepada ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk memperhatikan, melaksanakan, dan melaporkan dana kampanye dengan mekanisme dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk memberikan hak dari masing-masing pasangan calon. Sesuai dengan regulasi, pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 KPU Kabupaten/Kota memberikan fasilitas dan media kepada masing-masing pasangan calon dalam berkampanye.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melaksanakan pengawasan tahapan kampanye dengan melibatkan jajaran pengawas ad hoc. Bahwa seluruh temuan hasil pengawasan tahapan kampanye yang melanggar regulasi ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan pengawasan laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (bukti P-9, PK-10 dan PK-45);

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melaksanakan pencegahan dan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan melibatkan jajaran pengawas *ad hoc*. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan pengawasan pencetakan surat suara di PT. Gramedia Cikarang sampai dengan pengiriman ke gudang KPU

Kabupaten Purworejo. Bahwa hasil pengawasan sortir dan pelipatan surat suara adalah sebagai berikut:

NO	HASIL PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA	JUMLAH
1.	Baik	623.458
2.	Rusak	102
3.	Jumlah Box	312

Tabel 11

Data Rekapitulasi Sortir dan Lipat Surat Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan terhadap pemusnahan sisa atau kelebihan surat suara kondisi baik maupun kondisi rusak yang tidak terpakai dan/atau tidak terdistribusikan dengan cara dibakar oleh KPU Kabupaten Purworejo (bukti PK-46).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melaksanakan pemetaan terhadap 1.901 TPS yang dianggap rawan dengan indikator rawan bencana alam, terpapar covid-19 dan *money politic* di Pemilihan Umum sebelumnya. Bahwa hasil pemetaan tersebut sebagai berikut:

NO	HASIL INVENTARISASI KERAWANAN TPS	JUMLAH
1.	Kawasan rawan covid-19	182
2.	Rawan bencana	94
3.	Kerawanan lainnya (pernah terdapat <i>money politic</i> , dekat calon, timses, dan posko)	77
TOTAL		353

Tabel 12

Data Inventarisasi Kerawanan TPS

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo beserta jajarannya melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasinya dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten. Bahwa

hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut (bukti PK-1, PK-3, dan PK-47):

A	DATA PEMILIH		JUMLAH
1. Jumlah Pemilih dalam DPT	LK		299.521
	PR		304.505
	JML		604.026
2. Jumlah Pemilih Pindahan (DPPh)	LK		271
	PR		299
	JML		570
3. Jumlah Pemilih yang memilih menggunakan KTP elektronik (DPTb)	LK		399
	PR		470
	JML		869
Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK		300.191
	PR		305.274
	JML		605.465
B	PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	LK		200.077
	PR		224.291
	JML		424.368
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih yang menggunakan hak pilihnya (DPPh)	LK		242
	PR		272
	JML		514
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik (DPTb)	LK		399
	PR		470
	JML		869
Jumlah Pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK		200.718
	PR		225.033
	JML		425.751

Tabel 13
Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

NO	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	115.826
2	H. Kuswanto dan Kusnomo	141.405
3	R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. dan Hj. Yuli Hastuti, S.H.	147.109
B	JUMLAH SUARA SAH	404.340
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	21.411
D	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	425.751

Tabel 14
Data Perolehan Suara

2. Penanganan Pelanggaran

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, berdasarkan sumbernya telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap 11 temuan hasil pengawasan pengawas Pemilihan, 13 laporan dari masyarakat dan 2 (dua) informasi awal yang disampaikan secara tertulis melalui surat ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo. Bahwa dari 13 laporan dari masyarakat tersebut, terdapat 5 (lima) laporan yang di register dan 8 laporan yang tidak di register karena tidak terpenuhi syarat formal dan material.

NO	JENIS	JUMLAH PERKARA
1.	Temuan Hasil Pengawasan	11
2.	Laporan dari Masyarakat	13
3.	Informasi Awal Secara Tertulis	2
TOTAL		26

Tabel 15
Jumlah Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Sumber

NO	JUMLAH LAPORAN	DIREGISTER	TIDAK DIREGISTER
1.	13	5	8

Tabel 16
Jumlah Register Laporan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, berdasarkan jenisnya telah melakukan penanganan terhadap 3 (tiga) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, 6 (enam) pelanggaran administrasi, 5 (lima) pelanggaran perundang-undangan lainnya dan 5 (lima) pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH PERKARA
1.	Pelanggaran Kode Etik	3
2.	Pelanggaran Administrasi	6
3.	Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya	5
4.	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	5
TOTAL		19

Tabel 17
Jumlah Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Jenis

Bahwa gambaran penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Purworejo diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran kode etik terkait masuknya nama 59 pengawas dalam dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Temuan ini dinyatakan tidak terbukti dan merehabilitasi nama baik para terlapor (bukti PK-48).

NO	PERSONIL	JUMLAH
1.	Bawaslu Kabupaten	1
2.	Panwaslu Kecamatan	2

3.	Panwaslu Desa/Kelurahan	56
JUMLAH TOTAL		59

Tabel 18

**Jajaran Pengawas yang Tercantum dalam Formulir Model
B.1.1-KWK Perseorangan**

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran administrasi terkait PPS tidak memberikan salinan Formulir Model AB-KWK kepada 494 Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan se-Kabupaten Purworejo. Temuan ini dinyatakan terbukti dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan penerusan pelanggaran administrasi kepada KPU untuk memberikan teguran kepada terlapor (bukti PK-49).
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arspusda) Kabupaten Purworejo Sigit Budimulyanto yang memberikan like dan komentar pada unggahan Facebook berisi promosi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. Temuan ini dinyatakan terbukti dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan penerusan pelanggaran perundang-undangan lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penerusan pelanggaran itu ditindaklanjuti oleh KASN dan Bupati Purworejo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menerbitkan SK pengenaan sanksi disiplin kepada terlapor (bukti PK-24 dan PK-50).
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran administrasi dan perundang-undangan lainnya berkaitan adanya perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tercantum dalam tim kampanye. Terlapor adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri atas nama Muh Imam Bukhori

Muslim; Anggota BPD Dukuhrejo, Kecamatan Bayan atas nama Suharno; Pasangan Calon Nomor Urut 1 Agustinus Susanto – Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd. beserta tim kampanye; dan Pihak Terkait beserta tim kampanye. Temuan ini dinyatakan terbukti dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan penerusan pelanggaran administrasi kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk memberikan peringatan tertulis dan perbaikan susunan tim kampanye. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo juga menyampaikan penerusan pelanggaran perundang-undangan lainnya kepada Pjs. Bupati Purworejo agar memberikan sanksi kepada terlapor Muh Imam Bukhori Muslim dan Suharno (bukti PK-25).

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan dengan terlapor ketiga pasangan calon beserta tim kampanye. Temuan ini dinyatakan terbukti dan mengirimkan penerusan pelanggaran administrasi kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk memberikan peringatan kepada para terlapor agar segera menertibkan.

Bahwa sebagai tindaklanjut dari proses penanganan, Bawaslu Kabupaten Purworejo beserta tim gabungan melakukan penertiban APK dengan hasil sebagai berikut (bukti PK-51):

NO	PASANGAN CALON	TOTAL
1.	Agustinus Susanto – Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd.	10.241
2.	H. Kuswanto – Kusnomo	982
3.	R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. – Hj Yuli Hastuti, S.H.	814
TOTAL		12.037

Tabel 19

Data Penertiban Alat Peraga Kampanye

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan administrasi berkaitan kampanye di tempat ibadah dengan terlapor Hj. Siti Chofshoh; istri Calon Bupati Purworejo Nomor Urut 2 Nunung Endah Wahyuni, S.Sos.; Eka Handayani Setyaningsih; dan Pemohon beserta tim kampanye. Dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, perkara ini dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan namun memenuhi unsur pelanggaran administrasi dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan penerusan pelanggaran administrasi ke KPU Kabupaten Purworejo agar memberikan peringatan tertulis kepada para terlapor (bukti PK-52).
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dengan terlapor Camat Kaligesing Hariyono, S.Sos., M.M. Temuan ini dinyatakan terbukti dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan penerusan pelanggaran perundang-undangan lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penerusan pelanggaran itu ditindaklanjuti oleh KASN dan Bupati Purworejo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menerbitkan SK pengenaan sanksi disiplin kepada terlapor (bukti PK-23).
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran administrasi berkaitan konten yang diunggah di media-media sosial resmi ketiga pasangan calon yang melibatkan pihak-pihak dilarang dengan terlapor admin media sosial resmi paslon Nomor Urut 1 atas nama Roy Adinata Sutanto, admin media sosial resmi Pemohon atas nama Wahyu Nugroho dan Galih Wisma Yulianto, serta admin media sosial resmi Pihak Terkait atas nama Anjar Duta. Temuan ini dinyatakan terbukti dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan penerusan pelanggaran administrasi ke KPU Kabupaten Purworejo untuk memberikan

peringatan tertulis kepada terlapor dan menghapus konten kampanye yang tidak sesuai dengan regulasi (bukti PK-22).

- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dan perundang-undangan lainnya dengan terlapor ASN di Kabupaten Magelang atas nama Suwarto, Kepala Desa Cengkawakrejo, Kecamatan Banyuurip, Iman Subagiyo, Perangkat Desa Cengkawakrejo Kecamatan Banyuurip, Ida Haryani, dan Sugiyanti Perangkat Desa Kecamatan Banyuurip sekaligus Sekretariat PPS. Terlapor melakukan foto bersama dengan R.H. Agus Bastian, S.E., M.M. Calon Bupati Purworejo Tahun 2020 Nomor Urut 3 menunjukkan 3 (tiga) jari dengan maksud nomor urut pasangan calon. Temuan ini dinyatakan terbukti dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan ke KPU Kabupaten Purworejo serta penerusan pelanggaran perundang-undangan lainnya ke KASN untuk terlapor Suwarto dan ke Bupati Purworejo untuk terlapor Iman Subagiyo, Ida Haryani, dan Sugiyanti. Bahwa sampai disusunnya keterangan tertulis ini, Bawaslu Kabupaten Purworejo baru mendapatkan tembusan tindaklanjut dari PPK Bupati Magelang (bukti PK-37).
- 10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berkaitan adanya nama yang tidak mendaftar sebagai pengawas TPS namun tercantum dalam pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara calon pengawas TPS di Kecamatan Banyuurip dengan teradu Pardiyah, Musliman, Sudyanto, Deny Suprpto, Dewi Indriyani, dan Taufiq Assiddiqi Aji. Pardiyah dan Musliman terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan kemudian diberikan peringatan keras oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo dan pembinaan oleh

Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Purworejo. Sedangkan 4 (empat) teradu lainnya dinyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilihan dan direhabilitasi nama baiknya (bukti PK-53).

- 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dengan terlapor Anggota BPD Brunosari Fajar Sodik yang namanya tercantum sebagai tim kampanye Pemohon. Temuan ini dinyatakan terbukti dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan penerusan pelanggaran perundang-undangan lainnya kepada Pjs. Bupati Purworejo untuk menindaklanjuti pengunduran diri terlapor dari keanggotaan BPD Brunosari (bukti PK-54).
- 12) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana berkaitan kampanye dalam bentuk iklan di luar jadwal dengan terlapor Pihak Terkait beserta tim kampanye, Kabag Humas Setda Kabupaten Purworejo dan Pimpinan Surat Kabar Harian (SKH) Suara Merdeka Kabupaten Purworejo. Berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, laporan ini tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan dihentikan penanganan pelanggarannya (bukti PK-21).
- 13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana berkaitan kampanye di luar jadwal, politik uang, dan kampanye melibatkan anak-anak dengan terlapor pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Nomor Urut 1 Agustinus Susanto – Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd. beserta tim kampanye, Roy Adinata Sutanto dan Drs. Sumbogo ALB. Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu memutuskan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana dan dihentikan penanganannya (bukti PK-55).
- 14) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan

laporan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang dengan terlapor Paeran dan Parimin. Berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, laporan ini dinyatakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga dihentikan penanganan pelanggarannya (bukti PK-20).

- 15) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi berkaitan adanya warga Prembun Kabupaten Kebumen yang memberikan suaranya di TPS 1 Desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip dengan terlapor Drs. Dulrokhim, Ketua KPU Kabupaten Purworejo. Laporan ini dinyatakan tidak terbukti dan dihentikan penanganannya (bukti PK-56).
- 16) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana terkait adanya dugaan pemalsuan data Formulir Model C1 Hasil-KWK dan pemalsuan tanda tangan oleh KPPS dengan terlapor Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Drs. Dulrokhim. Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu memutuskan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana dan dihentikan penanganan pelanggarannya (bukti PK-16, PK-17, dan PK-18).
- 17) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo mendapatkan laporan dugaan pelanggaran berkaitan kampanye negatif dan kampanye hitam yang mendiskreditkan Pihak Terkait. Laporan tidak dapat diregister karena waktu penyampaian laporan telah melebihi batas waktu kedaluarsa (bukti PK-57).
- 18) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo menerima informasi awal dugaan pelanggaran melalui surat yang dikirimkan ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo berkaitan adanya kampanye di luar jadwal yaitu iklan di media cetak oleh Pihak Terkait. Bawaslu Kabupaten Purworejo kemudian menyampaikan surat tindaklanjut informasi awal bahwa perkara tersebut sedang ditangani (bukti PK-

58).

- 19) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo menerima laporan dugaan pelanggaran terkait penggunaan program pemerintah oleh Pihak Terkait. Laporan ini tidak dapat diregister karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiilnya (bukti PK-59).
- 20) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo mendapat laporan dugaan pelanggaran terkait berita hoax untuk pasangan calon Nomor Urut 1 Agustinus Susanto – Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd. Laporan ini tidak dapat di register karena tidak terpenuhi syarat materiilnya (bukti PK-60).
- 21) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran secara tertulis berkaitan hutang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kusnomo. Informasi awal tersebut ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat tanggapan pengaduan bahwa tidak dapat di registrasi karena pemberi informasi awal tidak memenuhi syarat formil sebagai pelapor (bukti PK-61).
- 22) Bahwa Panwaslu Kecamatan Kemiri mendapatkan laporan dugaan pelanggaran terkait pencopotan atau pelepasan bendera parpol. Laporan tersebut tidak dapat di register karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiilnya (bukti PK-62).
- 23) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo mendapatkan laporan dugaan pelanggaran berkaitan adanya pemalsuan tanda tangan Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK di TPS 4 dan TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo. Laporan dinyatakan tidak dapat di register karena tidak terpenuhinya syarat formil (bukti PK-63).
- 24) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Laporan tersebut tidak dapat di register karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil (bukti PK-64).

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, telah melakukan penanganan 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo menerima permohonan penyelesaian sengketa dari bakal pasangan calon perseorangan dengan Nomor Register 0001/PS.REG/33.3306/III/2020. Bahwa terhadap permohonan ini, Putusan Bawaslu Kabupaten Purworejo “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian” (bukti PK-65).
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo kembali menerima permohonan penyelesaian sengketa dari bakal pasangan calon perseorangan dengan Nomor Register 0002/PS.REG/33.3306/VIII/2020. Bahwa terhadap permohonan ini, putusan Bawaslu Kabupaten Purworejo “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya” (bukti PK-66).

NO	NOMOR REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	PUTUSAN
1.	0001/PS.REG/33.3306/III/2020	Bakal Calon Perseorangan atas nama Slamet Riyanto SP – Suyanto HS	KPU Kabupaten Purworejo	Dikabulkan sebagian
2.	0002/PS.REG/33.3306/VIII/2020	Bakal Calon Perseorangan atas nama Slamet Riyanto SP – Suyanto HS	KPU Kabupaten Purworejo	Ditolak seluruhnya

Tabel 20

Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Purworejo ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Purworejo.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-66, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo;
2. Bukti PK – 2 : Fotokopi D. Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten;
3. Bukti PK – 3 : Fotokopi D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
4. Bukti PK – 4 : Fotokopi Form A Kecamatan Purworejo Terkait Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
5. Bukti PK – 5 : Fotokopi Form A Kecamatan Bayan Terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
6. Bukti PK – 6 : Fotokopi Form A Kecamatan Gebang Terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
7. Bukti PK – 7 : Fotokopi Form A Kecamatan Bener Terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
8. Bukti PK – 8 : Fotokopi Form A Kecamatan Ngombol Terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
9. Bukti PK – 9 : Fotokopi Imbauan Pencegahan Pelanggaran Kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Nomor 005/Bawaslu.Prov.JT/PM.00.01/I/2020;

10. Bukti PK – 10 : Fotokopi Imbauan Pencegahan Pelanggaran Kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Purworejo Nomor 115/K.Bawaslu.Prov.JT-21/PM.00/IX/2020;
11. Bukti PK – 11 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – KWK Bayan;
12. Bukti PK – 12 : Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan – KWK Bayan;
13. Bukti PK – 13 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – KWK Gebang;
14. Bukti PK – 14 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – KWK Purworejo;
15. Bukti PK – 15 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – KWK Bener;
16. Bukti PK – 16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Laporan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
17. Bukti PK – 17 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
18. Bukti PK – 18 : Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
19. Bukti PK – 19 :
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Jatingarang;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Desa Seren;
20. Bukti PK – 20 :
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Laporan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
 - Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
21. Bukti PK – 21 :
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Laporan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/14.27/X/2020;
 - Fotokopi Berita Acara Pleno Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PB/Kab/14.27/X/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/14.27/X/2020;

22. Bukti PK – 22 : • Fotokopi Penerusan Pelanggaran Administrasi Nomor 063/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/XI/2020;
- Fotokopi Tembusan Peringatan dari KPU kepada Terlapor Nomor 340/PL.02.4-SD/3306/Kab/XII/2020;
 - Fotokopi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Purworejo Oleh KPU Nomor 05/PL.02.04-SD/3306/Kab/XII/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor 007/TM/PB/Kab/14.27/XI/2020;
23. Bukti PK – 23
- Fotokopi Penerusan Pelanggaran ke KASN Nomor 047.a/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/IX/2020;
 - Fotokopi Rekomendasi dari KASN Nomor R-3594/KASN/11/2020;
 - Fotokopi Tembusan Pjs. Bupati Purworejo Nomor 800/8230/2020;
 - Fotokopi SK PPK Nomor 862/7946/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi KASN;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 006/TM/PB/Kab/14.27/X/2020;
24. Bukti PK – 24 : • Fotokopi Tembusan Pjs Bupati Purworejo Nomor 862/7.561/2020;
- Fotokopi SK PPK Nomor 862/7540/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi KASN;
25. Bukti PK – 25 : • Fotokopi Penerusan Pelanggaran Administrasi Nomor 023/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/X/2020;
- Fotokopi Tembusan KPU Purworejo Nomor 237/PL.02.4-SD/3306/Kab/X/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu;
 - Fotokopi Tindak Lanjut KPU Purworejo Nomor 01/PL.02.4-SD/3306/Kab/X/2020;
 - Fotokopi Tembusan KPU Purworejo Nomor 238/PL.02.4-SD/3306/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu;
 - Fotokopi Tindak Lanjut KPU Purworejo Nomor 02/PL.02.4-SD/3306/Kab/X/2020;
 - Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya Pemda Purworejo Nomor

024/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/X/2020;

- Fotokopi Tindaklanjut Pjs Bupati Nomor 141/7.116/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Perundangan Lainnya;
 - Fotokopi Tindaklanjut Pjs Bupati Nomor 141/7.117/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Perundangan Lainnya;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 003/TM/PB/Kab/14.27/X/2020;
26. Bukti PK – 26 : Fotokopi Imbauan Pencegahan Pelanggaran kepada Bupati Purworejo Nomor 238/Bawaslu Prov.JT-21/PM.00.02/XI/2019;
27. Bukti PK – 27 : Fotokopi Berita Acara Pleno Register Laporan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
28. Bukti PK – 28 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Ketua PPK Bayan;
29. Bukti PK – 29 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Ketua PPK Gebang;
30. Bukti PK – 30 : • Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Ketua PPK Purworejo;
• Fotokopi Form A Pengawas TPS 10 Desa Sidomulyo Terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara;
• Fotokopi Form A Pengawas TPS 4 Desa Sidomulyo Terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara;
31. Bukti PK – 31 : • Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Benowo;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Benowo;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Karang Sari;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Karang Sari;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Pekacangan;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Desa Kaliboto;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Kaliwader;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Medono;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Desa Guntur;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Desa Guntur;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 9 Desa Guntur;
• Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Desa Guntur;

- Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Jati;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Kertosari;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Kamijoro;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sukowuwuh;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Sukowuwuh;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Desa Sukowuwuh;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Desa Sukowuwuh;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Ngasinan;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Ngasinan;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Desa Sidomulyo;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 9 Desa Sidomulyo;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Desa Sidomulyo;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Pogung Jurutengah;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Pogung Jurutengah;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Pogung Jurutengah;
 - Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Seren;
 - Fotokopi D.Kejadian Khusus-KWK Kecamatan Bayan;
 - Fotokopi D.Kejadian Khusus-KWK Kecamatan Bener;
 - Fotokopi D.Kejadian Khusus-KWK Kecamatan Gebang;
 - Fotokopi D.Kejadian Khusus-KWK Kecamatan Purworejo;
32. Bukti PK – 32 :
- Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Ngombol;
 - Fotokopi D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Ngombol;

33. Bukti PK – 33 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Laporan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
34. Bukti PK – 34 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pelapor Ery Widyovirasto;
35. Bukti PK – 35 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Maaf Suara Merdeka Nomor 048/IKI-PWJ/IX/I/20 dan Bukti Tayang Ralat Iklan;
36. Bukti PK – 36 : • Fotokopi Form A gowes bupati Kecamatan Bruno;
• Fotokopi Form A gowes bupati Kecamatan Bagelen;
• Fotokopi Form A gowes bupati Kecamatan Bayan;
• Fotokopi Form A gowes bupati Kecamatan Kutoarjo;
• Fotokopi Form A gowes bupati Kecamatan Ngombol;
• Fotokopi Form A gowes bupati Kecamatan Purwodadi;
• Fotokopi Form A gowes bupati Kecamatan Purworejo;
- 37 Bukti PK – 37 • Fotokopi Penerusan Pelanggaran Kode Etik ke KPU Kabupaten Purworejo Nomor 076.a/K.Bawaslu Prov. JT-21/PP.00/XII/2020;
• Fotokopi Penerusan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya ke KASN Nomor 076.b/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/XII/2020;
• Fotokopi Penerusan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya ke Bupati Nomor 076.c/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/XII/2020;
• Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 008/TM/PB/Kab/14.27/XII/2020;
• Fotokopi Rekomendasi dari KASN Nomor R-4413/KASN/12/2020;
• Fotokopi Tembusan Bupati Magelang Nomor 800/103/22/2021;
• Fotokopi SK PPK Nomor 862.3/05/KEP/22/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi KASN;
38. Bukti PK – 38 : Fotokopi Dokumentasi Penurunan Media Bergambar Pihak Terkait;
39. Bukti PK – 39 : • Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada *Stakeholders*;

- Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi kepada Representasi Kepala Desa;
 - Fotokopi Dokumentasi Piagam Deklarasi Netralitas Kepala Desa serta Pengawasan Pengendalian Covid-19;
40. Bukti PK – 40 : • Fotokopi Penerusan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya BPD Brunosari atas nama Fajar Sodik Nomor 058/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/XI/2020;
- Fotokopi Tindaklanjut Pjs Bupati Nomor 141/7.256/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Perundangan Lainnya;
41. Bukti PK – 41 : Fotokopi Penerusan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya atas nama Iman Subagiyo, Ida Haryani dan Sugiyanti Nomor 076.c/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/XII/2020;
42. Bukti PK – 42 : • Fotokopi Imbauan Sosialisasi tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo pada Pilkada Tahun 2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo Nomor 255/Bawaslu Prov.JT-21/PM.00.01/XII/2019;
- Fotokopi Imbauan Pencegahan Pelanggaran kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Purworejo Nomor 029/K.Bawaslu Prov.JT-21/PM.00/III/2020;
- Fotokopi Imbauan Pencegahan Pelanggaran kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Nomor 047/K.Bawaslu Prov.JT-21/PM.00.01/VI/2020;
- Fotokopi Imbauan Pencegahan Pelanggaran kepada Tim Pemenangan Bayu Nomor 079/K.Bawaslu Prov-JT.21/PM.00.01/VIII/2020;
- Fotokopi Imbauan Pencegahan Pelanggaran kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo Nomor 108/K.Bawaslu Prov.JT-21/PM.00/IX/2020;
- Fotokopi Imbauan Pencegahan Pelanggaran kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Purworejo Nomor 109/K.Bawaslu Prov.JT-21/PM.00/IX/2020;
43. Bukti PK – 43 : • Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 62/PL.02.2Kpt/3306/Kab/IX/2020;
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor

63/PL.02.2Kpt/3306/Kab/IX/2020;

44. Bukti PK – 44 : • Fotokopi Surat Imbauan Pencegahan Pelanggaran kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo Nomor 046/K.Bawaslu Prov.JT-21/PM.00.01/VI/2020;
- Fotokopi Surat Imbauan Pencegahan Pelanggaran kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo Nomor 55/Bawaslu Prov.JT-21/PM.00.01/VII/2020;
- Fotokopi Surat Penerusan Hasil Pengawasan Coklit kepada Disdukcapil Nomor 075/K.Bawaslu Prov.JT-21/PM.00.01/VIII/2020;
45. Bukti PK – 45 : • Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Purworejo Pengawasan Dana Kampanye;
- Fotokopi Dokumentasi Penandatanganan Pakta Integritas;
- Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi;
46. Bukti PK – 46 : • Fotokopi Surat Imbauan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo Nomor 175/K.Bawaslu Prov. JT.21/PM.00/XII/2020;
- Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Purworejo Produksi Surat Suara;
- Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Purworejo tentang Distribusi Logistik ke Sekretariat PPK Kecamatan;
- Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Purworejo Pemusnahan Sisa atau Kelebihan Surat Suara;
47. Bukti PK – 47 : Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Purworejo Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
48. Bukti PK – 48 : • Fotokopi Berita Acara Pleno Temuan Nomor 001/TM/APKE/BWS KAB PURWOREJO/VI/2020;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 001/TM/APKE/BWS KAB PURWOREJO/VI/2020;
49. Bukti PK – 49 : • Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi ke KPU Nomor 011/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/IX/2020;
- Fotokopi Surat Jawaban KPU Nomor 203/PL.02.1-SD/3306/Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Kajian

Dugaan Pelanggaran Administrasi;

- Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 001/TM/PB/Kab/14.27/IX/2020;
50. Bukti PK – 50 :
- Fotokopi Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya ke KASN Nomor 016/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/IX/2020;
 - Fotokopi Rekomendasi dari KASN Nomor R-3078/KASN/10/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/14.27/IX/2020;
51. Bukti PK – 51 :
- Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Temuan Nomor Register 031/K.Bawaslu Prov.JT.21/PP.00/X/2020;
 - Fotokopi Tembusan Tindaklanjut Pelanggaran Administrasi dari KPU Nomor 256/PL.02.4-SD/3306/Kab/X/2020;
 - Fotokopi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor 03/PL.02.4-SD/3306/Kab/X/2020;
 - Fotokopi Dokumentasi Penertiban APK;
52. Bukti PK – 52 :
- Fotokopi Penerusan Pelanggaran Administrasi Nomor 047.6/K.Bawaslu Prov. JT-21/PP.00/X/2020;
 - Fotokopi Tembusan Tindaklanjut Pelanggaran Administrasi dari KPU Nomor 265/PL.02.4-SD/3306/Kab/X/2020;
 - Fotokopi Tindaklanjut KPU Kabupaten Purworejo Nomor 04/PL.02.4-SD/3306/Kab/X/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 005/TM/PB/Kab/14.27/X/2020;
53. Bukti PK – 53
- Fotokopi Surat Peringatan Keras Pardiayah Nomor 060/K.Bawaslu Prov. JT-21/PP.00/XI/2020;
 - Fotokopi Surat Peringatan Keras Musliman Nomor 061/K.Bawaslu Prov. JT-21/PP.00/XI/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 002/TM/APKE/BWS KAB PURWOREJO/XI/2020;
54. Bukti PK – 54 :
- Fotokopi Penerusan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya Nomor 058/K.Bawaslu Prov.JT-21/

PP.00/XI/2020;

- Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.Bruno/14.27/X/2020;
 - Fotokopi Surat Tindaklanjut Pjs Bupati Nomor 141/7.856/2020;
55. Bukti PK – 55 : • Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Laporan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/14.27/X/2020;
- Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/14.27/X/2020;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/14.27/X/2020;
56. Bukti PK – 56 : • Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Nomor 004/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/REG/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
57. Bukti PK – 57 : • Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 002/LP/PB/Kab/14.27/X/2020;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Yunus, S.H. Nomor 002/LP/PB/Kab/14.27/X/2020;
58. Bukti PK – 58 : • Fotokopi Berita Acara Pleno Informasi Awal Istiningsih terkait iklan di media cetak;
- Fotokopi Tindak Lanjut Informasi Awal Istiningsih Nomor 029/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/X/2020 tentang Iklan di Media Cetak;
59. Bukti PK – 59 : • Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 004/LP/PB/Kab/14.27/X/2020 tentang Laporan Wahyu Widiyarso Terkait Penggunaan Program Pemerintah;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Wahyu Widiyarso Nomor 004/LP/PB/Kab/14.27/X/2020;
60. Bukti PK – 60 : • Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Istiningsih Nomor 005/LP/PB/Kab/14.27/XI/2020 tentang Berita Hoax;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Istiningsih Nomor 005/LP/PB/Kab/14.27/XI/2020;
61. Bukti PK – 61 : • Fotokopi Berita Acara Pleno tentang Aduan Wahyu Rudy Indarto, S.H, M.H. dan Mirzam Adli, S.H, M.H.

- terkait hutang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kusnomo;
- Fotokopi Surat Tanggapan Aduan Nomor 059/K. Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/XI/2020;
62. Bukti PK – 62 : • Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Bambang Winaryo, S.H. di Panwaslu Kecamatan Kemiri Nomor 001/PL/PB/Kec. Kemiri/14.27/XI/2020;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec. Kemiri/14.27/XI/2020;
63. Bukti PK – 63 : • Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Drs. Sutarno, M.M. Nomor 007/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
64. Bukti PK – 64 : • Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Detkri Badhiron, S.H, M.H. Nomor 008/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/14.27/XII/2020;
65. Bukti PK – 65 : • Fotokopi Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS.REG/ 33.3306/III/2020;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS.REG/33.3306/III/2020;
66. Bukti PK – 66 : • Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 0002/ PS.REG/33.3306/VIII/2020;
- Fotokopi Petikan Putusan Nomor Register 0002/ PS.REG/33.3306/VIII/2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 16 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 30/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 4 Januari 2021 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2020, pukul 19.50 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 155/P-BUP/PAN.MK/01/2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 16 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-5 = bukti T-19 = bukti PT-4 = bukti PK-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus“. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi“.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu,

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon";

[3.4.3] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap

permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB", dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.24 WIB [vide bukti P-5 = bukti T-19 = bukti PT-4 = bukti PK-1], dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 2 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman KPU serta dalam laman KPU Kabupaten Purworejo <https://kpud-purworejokab.go.id/home/berita-acara-dan-sertifikat-rekapitulasi-hasil-penghitungan-suara-dari-setiap-kecamatan-di-tingkat-kabupaten-kota-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-purworejo-tahun-2020/> pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.24 WIB yang alat buktinya disampaikan ke Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, pukul 14.54 WIB (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Februari 2021, hlm. 18 sampai dengan hlm 21 = bukti T-83 = bukti T-84), sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.33 WIB

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 30/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief

Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Purworejo/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.